

**IMPLEMENTASI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PERCERAIAN TAHUN 2021 DI PENGADILAN
AGAMA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH

NADIA KHAIRI AMRINA

NPM : 181010313

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nadia Khairi Amrina
Npm : 181010313
Tempat / Tanggal / Lahir : Siak, 27 April 1999
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Alamat : Jl. Rajawali XI No. 150 Perum. Griya Nusanantara Sidomulyo
Judul : Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal, dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi ini hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari orang lain.

Pekanbaru, 23 Juni 2022

Yang Menyatakan,



10000
REPUBLIK INDONESIA
METERA
TEMPEL
FP9AJX694784055

Nadia Khairi Amrina

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miltik :



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Nadia Khairi Amrina

181010313

Dengan Judul :

Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Pekanbaru

No. Reg : 1162/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1857687131/23 %



FS 671471



BAO-PT

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 16 Juni 2022

Prof. Dr. H. Harvia Santri, S.H., M.H.



Harvia Santri



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 181010313
 Nama Mahasiswa : NADIA KHAIRI AMRINA
 Dosen Pembimbing : 1. Dr SURIZKI FEBRIANTO S.H.,M.H. 2.
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Pekanbaru
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Implementation of Mediation in the Settlement of Divorce in 2021 Cases at the Pekanbaru Religious Court
 Lembar Ke : 1

Perpustakaan Universitas Islam Riau

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	Senin, 02 Mei 2022	Perbaikan Setelah Seminar Proposal	Mengganti tahun pelaksanaan mediasi menjadi tahun 2021	
2	Jumat, 27 Mei 2022	Abstrak, Bab I	Cara Penulisan	
3	Selasa, 31 Mei 2022	Bab I, Bab II, Bab III	Perubahan Bodynote ke Footnote	
4	Jumat, 3 Juni 2022	Bab II	Penambahan Teori mediasi dan perceraian	
5	Senin, 06 Juni 2022	Bab III	Penambahan teori hasil proses mediasi	
6	Jumat, 10 Juni 2022	Bab III	Penambahan teori keterlibatan tokoh lain dalam proses mediasi	
7	Kamis, 17 Juni 2022	Daftar Pustaka	Undang-undang serta as at alquran ditambahkan	
8	Senin, 20 Juni 2022	Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV	ACC	



MTGXMDEWMZEZ

Pekanbaru, 20 Juni 2022
 Wakil Dekan I/Kepala Departemen/Ketua Prodi

 (GELVI HARVIA SABTRI, SH, MH)

- Catatan :
1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
 2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
 3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
 4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
 5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
 6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



PS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERCERAIAN TAHUN 2021 DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NADIA KHAIRI AMRINA

NPM : 181010313

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H



Mengetahui,

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 066/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/K/18
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
1. Menunjuk
Nama : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16-07-02-546
Pangkat/jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : NADIA KHAIIRI AMRINA
NPM : 18-101-0313
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Judul skripsi : Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Pekanbaru.
 2. Tugas-tugas pembimbing sesuai terdapat dalam kepada SK. Rektor Nomor : 052/UR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 11 Maret 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 081 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang: 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/IX-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|---|
| N a m a | : | Nadia Khairi Amrina |
| N.P.M. | : | 161610313 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Pekanbaru |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
- | | | |
|--|---|--|
| Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Sri Arlina, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Puti Mayang Seruni, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 081/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 14 Juli 2022, pada hari ini Jum'at, 15 Juli 2022 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Nadia Khairi Amrina
N P M : 181010313
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Pekanbaru
Tanggal Ujian : 15 Juli 2022
Waktu Ujian : 15.30-16.30 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3,88
Predikat Kelulusan : Dengan Pujian

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---|----------|
| 1. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Sri Arlina, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|----------------------------------|----------|
| 4. Puti Mayang Seruni, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------------------|----------|



ABSTRAK

Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Pengadilan agama menerapkan mediasi pada setiap perkara perdata yang bersifat contensius, tidak terkecuali pada perkara perceraian. Dari itu, Pengadilan agama mewajibkan para pihak yang ingin bercerai agar menempuh proses mediasi sesuai yang diatur di dalam Perma No. 1 Tahun 2016. Meskipun ketentuan mediasi telah diatur, namun yang terjadi di lapangan masih tingginya angka kegagalan mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan agama Pekanbaru. Sehingga, menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan mediasi pada perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru, 2) Bagaimana upaya Pengadilan Agama Pekanbaru dalam menekan angka kegagalan mediasi dalam perkara perceraian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi di pengadilan agama pekanbaru serta upaya yang dilakukan oleh pihak pengadilan agama pekanbaru dalam menekan angka kegagalan mediasi yang terjadi pada perkara perceraian.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis yakni metode sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dengan menggunakan wawancara dan kuesioner langsung dari lokasi penelitian. Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pekanbaru. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Penarikan kesimpulan pada penelitian dilakukan dengan cara deduktif, yakni penarikan kesimpulan yang dilakukan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

Hasil penelitian skripsi yang penulis dapatkan bahwa, pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai dengan yang telah diatur di dalam Perma No. 1 Tahun 2016, namun meskipun Pengadilan Agama telah melakukan prosedur mediasi sesuai ketentuan di dalam Perma, angka kegagalan mediasi masih tinggi pada perkara perceraian sehingga menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan mediasi dalam mendamaikan para pihak yang bercerai. Banyaknya para pihak yang tidak beritikad baik selama proses mediasi merupakan salah satu kendala keberhasilan mediasi. Upaya pihak Pengadilan Agama Pekanbaru dalam menekan angka kegagalan mediasi dengan memberikan fasilitas yang terbaik bagi para pihak yang melakukan mediasi, melakukan evaluasi kepada hakim mediator, melaksanakan mediasi minimal 2 kali, melakukan kaukus bila diperlukan, menjelaskan maksud, manfaat dan tujuan mediasi serta memberikan solusi yang terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi para pihak.

Kata kunci: Pelaksanaan, Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama

ABSTRACT

Mediation is one way of resolving disputes through a negotiation process to obtain an agreement between the parties with the assistance of a mediator. Religious courts apply mediation to every civil case that is contested, not to mention divorce cases. From that, the Religious Courts provide advice for parties wishing to divorce to take the mediation process as regulated in Perma No. 1 of 2016. Although the mediation provisions have been regulated, what is happening in the field is still a high number of mediation failures in divorce cases at the Pekanbaru Religious Court. Thus, causing the less effective implementation of mediation at the Pekanbaru Religious Court.

The problems in this study are: 1) How is the implementation of mediation in divorce at the Pekanbaru Religious Court, 2) How are the efforts of the Pekanbaru Religious Court in reducing the number of mediation failures in divorce cases. The purpose of this study was to find out how the implementation of mediation at the Pekanbaru Religious Courts and the efforts made by the Pekanbaru Religious Courts in reducing the number of mediation failures that occurred in divorce cases.

The research method used by the author is the sociological method, namely research conducted to obtain more complete data by using interviews and questionnaires directly from the research location. The author conducted research at the Pekanbaru Religious Court. The types and sources of data used are primary data and secondary data, while data collection techniques use library research methods and field research methods. Drawing conclusions in research is done by deductive means, namely drawing conclusions from general things to specific things.

The results of the thesis research that the authors get are that the implementation of mediation in divorce cases at the Pekanbaru Religious Court is in accordance with what has been regulated in Perma No. 1 of 2016, but even though the Religious Courts have carried out mediation procedures according to the provisions in the Perma, the mediation failure rate is still high in divorce cases, causing the implementation of mediation to be less effective in reconciling the divorced parties. The number of parties who do not have good intentions during the mediation process is one of the obstacles to the success of mediation. The efforts of the Pekanbaru Religious Court in reducing the number of mediation failures by providing the best facilities for the parties conducting mediation, evaluating the mediator judge, carrying out mediation at least 2 times, conducting caucuses if necessary, explaining the purpose, benefits and objectives of mediation and providing appropriate solutions. the best for the problems faced by the parties.

Keywords: Implementation, Mediation, Divorce, Religious Court

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbi'l'alamiin. Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta petunjuk dan kemudahan sehingga hasil penelitian skripsi yang berjudul “**Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Pekanbaru**” dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya. Penyusunan hasil penelitian skripsi ini dikerjakan sebagai syarat tugas akhir.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang tentunya terlibat di dalamnya yang telah memberikan arahan, saran dan motivasi. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H.,M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi saran kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. M. Musa, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H.,S.Ag.,M.Si selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pendidikan dan ilmu pengetahuan kepada penulis.

6. Bapak dan ibu Tata usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis selama ini.
7. Bapak Drs. Asfawi M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dan Bapak Drs. Mardanis, S.H.,M.H, Bapak Drs. H. Syarifuddin, S.H.,M.H, Bapak Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H.,M.H selaku Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian penulis ini.
8. Keluarga tercinta, Ayah tersayang Ulil Amri dan mama tersayang Lismawati, Kakak-kakak tersayang Lisa Amrina, S.pd, Kakak Yessy Amrina, S.H dan Adek tersayang Mohd. Marhiansyah Amri yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan dukungan moral kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
9. Abang-abang ipar, Bang Arif dan Bang Yanda serta Keponakan tercinta dan terlucu Zizi dan Adek Arya dan seluruh saudara yang selalu memberikan semangat dan dukungan moral kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Cemesh yang sedang berjuang (Oryza Nurul Herliza, Rahmania Puspita, Melisyah Rahmanila, Natasya Raisha Alfi) yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.
11. Teman-teman kengkeng squad (Rahmawaty Sinuhaji, Widia Agustina Lubis, Rahmania Puspita, Nazwa Ratna Putri, Siti Mutmainah, Sri Hutami Silaban) yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.

12. Saudara Susi Rapidawati dan Lusiana selaku teman yang selalu memberikan semangat dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

13. Kakak/Abang dan Orang-orang yang tidak bisa penulis sebutkan namanya, yang telah memberikan doa serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari terdapat banyak kesalahan dan masih jauh dalam kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan berharap agar hasil skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya. Aamin ya rabbal 'alamiin

Pekanbaru, 25 Mei 2022

Penyusun

Nadia Khairi Amrina



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xxi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka	9

E. Konsep Operasional.....	18
F. Metode Penelitian.....	20
BAB II.	24
TINJAUAN UMUM.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	43
C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama Pekanbaru.....	51
BAB III.....	58
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru.....	58
B. Upaya Pengadilan Agama Pekanbaru dalam mengurangi angka kegagalan mediasi dalam perkara perceraian.....	81
BAB IV.....	93
PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel I.I.....	7
Tabel I.II.....	21
Tabel III.I.....	62
Tabel III.II.....	69
Tabel III.III.....	72
Tabel III.IV.....	74
Tabel III.V.....	77
Tabel III.VI.....	80
Tabel III.VII.....	81
Tabel III.VIII.....	83

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia tidak dapat hidup sendiri dan merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain di sekitarnya untuk menjalani kehidupannya. Manusia diciptakan untuk hidup bersama dan membentuk suatu kehidupan sosial, hubungan antara sesama manusia merupakan hubungan sosial yang paling dominan di dalam kehidupan, yang dapat memudahkan pemenuhan segala kehidupan lainnya, yang dalam wujudnya adalah keluarga.¹ Secara kodratnya, tujuan manusia menikah tentu menghendaki kehidupan yang sejahtera, harmonis, saling menerima dan abadi berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berbanding lurus terhadap fungsi perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun tidak semua orang yang dapat mewujudkan keluarga impiannya, karena disebabkan oleh perceraian, baik itu cerai talak, cerai mati, ataupun cerai atas putusan pengadilan.

Mempertahankan keluarga yang tidak harmonis sama dengan memelihara penyakit dalam tubuh. Sehingga angka kasus perceraian di Indonesia, baik cerai talak ataupun cerai gugat semakin tinggi dan tidak dapat disalahkan oleh pihak siapapun. Terdapat tiga hal yang membuat

¹ Zulkhairi, dkk, *Asas Kebebasan Dan Keseimbangan Berkontrak Pada Akad Pembiayaan Perbankan Syariah (Perspektif Teori Hukum Ekonomi Islam)*, Konstitusi Jurnal Prodi Magister Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 1, April 2021

perkawinan itu dapat diputuskan antara lain: Perceraian, atas putusan Pengadilan dan kematian. Para pihak yang ingin bercerai mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan, setelah gugatan cerai didaftarkan, pengadilan akan memeriksa berkas tersebut dan melihat dan menentukan apakah alasan perceraian tersebut bisa diterima atau tidak.

Perceraian adalah akhir dari suatu hubungan pernikahan dan perpecahan hubungan suami istri untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka dengan saling meninggalkan satu sama lain, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Perceraian merupakan suatu hal yang semua pasangan tidak inginkan ada di kehidupan rumah tangganya, bahkan termasuk sesuatu yang dibenci oleh Allah meskipun halal.²

Perceraian tidak dapat putus begitu saja dengan alasan pertengkaran, di dalamnya terdapat proses mediasi yang harus dilalui oleh para pasangan yang ingin bercerai dan diharapkan dapat membuat rumah tangga mereka dapat dipertahankan. Penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah sudah diterapkan oleh masyarakat Indonesia sejak lama, dalam lembaga peradilan musyawarah diterapkan dengan cara mediasi

Semua perkara perdata yang diselesaikan di pengadilan, wajib mengupayakan penyelesaian perkara melalui mediasi terlebih dahulu. Salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia yaitu Pengadilan Agama yang menangani perkara yang bersifat khusus

² Anwar Rachman, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020, hlm. 219

salah satunya perkawinan dan telah menerapkan penggunaan proses mediasi pada setiap penyelesaian perkaranya.

Peraturan upaya perdamaian di dalam Pengadilan pertama kali diatur di Indonesia sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi dan kemudian direvisi berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2008 dan PERMA No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Serta diatur juga di dalam “Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglemen (HIR)* dan Pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*”, ketentuan tersebut mengatur tentang upaya perdamaian dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa dengan cara mediasi harus menjadi pilihan pertama bagi para pihak dan membantu mengurangi masalah yang mengarah ke proses peradilan.

Mediasi adalah suatu cara menyelesaikan sengketa secara damai di luar peradilan dan dinilai mempunyai peluang besar agar para pihak berdamai dalam persengketaan yang terjadi. Ada beberapa manfaat menggunakan upaya mediasi seperti perkara dapat di selesaikan dengan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, tidak memakan banyak waktu para pihak, lebih mengeluarkan sedikit biaya, tetap menjaga ikatan silaturahmi antara para pihak, dan menghindari diri dari masalah

publikasi yang berlebihan. Didalam mediasi terdapat proses yang biasanya melibatkan fase pemecahan masalah dan mengambil keputusan.³

Di dalam asas hukum acara Peradilan Agama, asas mendamaikan dalam peradilan agama sejalan dengan konsep islam yang dinamakan *ishah*. Maka, para hakim pengadilan agama patut untuk melakukan upaya perdamaian dalam perkara perceraian dan mencari jalan keluar terbaik pada setiap pemeriksaan perkara tersebut. Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi pada sidang hari pertama. Mediator pun dipilih oleh kesepakatan para pihak atau ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim sebagai orang yang tidak memihak siapapun dalam proses mediasi.

4

Hal ini sejalan dengan yang tertera di dalam Perma No 1 Tahun 2016 Pasal 3 bahwa, “Setiap hakim, mediator, dan para pihak wajib untuk mengikuti proses mediasi di Pengadilan”. Dengan begitu, pihak yang berperkara wajib ikut serta dalam proses mediasi pada tingkat pertama peradilan, dan peran hakim yang menentukan berhasil atau tidaknya mediasi.

Keikutsertaan seorang mediator hanya selaku pihak penengah untuk menyelesaikan kasus yang terjadi, hal ini untuk menghindari mediator mencampuri ataupun mengganggu keputusan damai yang telah ditentukan oleh para pihak, pendapat mediator dapat dimasukkan bila

³ Admiral, *Keabsahan Berkontrak yang Berorientasi Pada Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, UIR PRESS, Pekanbaru, 2019, hlm. 128-140.

⁴ Febri Handayani & Syafliwir, “Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”, *Jurnal Al-Himayah*, Vol. I, No. 2 Oktober 2017, hlm. 227-250.

memang diperlukan. Kesepakatan damai yang diambil oleh para pihak merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu oleh pihak manapun, hal ini sejalan dengan aturan dari proses mediasi.⁵

Kemampuan mediator untuk mendamaikan para pihak yang berperkarra merupakan pendukung dari keberhasilan proses mediasi. Peran mediator di sini sangat penting dalam mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat-nasihat agar perselisihan yang dialami dapat diselesaikan dengan baik. Namun pada kenyataannya, putusan yang berakhir dengan perdamaian masih terbilang sedikit dalam perkara perceraian.

Pada dasarnya, kewajiban hakim untuk mengupayakan perdamaian terhadap penyelesaian perkara yang dimaksud dalam pasal 131 HIR bersifat imperatif. Buktinya, tindakan perdamaian yang dilakukan harus disebutkan secara tegas dalam berita acara persidangan atau putusan, dan proses litigasi baru dapat dilakukan bila proses mediasi gagal dilakukan. Dan jika para pihak di dalam persidangan tidak mau melakukan upaya mediasi atau pihak penggugat atau tergugat tidak beritikad baik selama proses mediasi, maka putusan batal demi hukum.⁶

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan prosedur mediasi di Pengadilan tidak luput dari peran hakim dan para kuasa hukum. Namun yang terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru, angka ketidakberhasilan mediasi masih

⁵ D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Alfabeta, Bandung, hlm. 18.

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

tergolong tinggi dan terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan proses mediasi, seperti faktor para pihak yang telah memantapkan diri masing-masing untuk mengajukan perceraian, alasan perceraian yang fatal yang tidak dapat dimaafkan oleh salah satu pihak, faktor yang disebabkan oleh kurangnya kemampuan para hakim mediator untuk mendamaikan para pihak yang berperkara dan faktor disebabkan oleh peran kuasa hukumnya yang cenderung ingin menyelesaikan perkaranya melalui jalur litigasi. Bahkan Mahkamah Agung memperingatkan hakim mediator terhadap adanya tindakan yang terkesan tidak sungguh-sungguh dalam menerapkan Pasal 130 HIR dalam mendamaikan para pihak yang berselisih.⁷

Penyelesaian perkara menggunakan jalur mediasi memang sudah diatur didalam Perma dan wajib diikuti oleh para pihak, namun yang terjadi di lapangan upaya mediasi yang telah diatur dan diupayakan tersebut tidak berjalan semaksimal mungkin, hal ini dikarenakan para pihak hanya menganggap mediasi hanya sebuah formalitas yang ada di pengadilan dan tidak melaksanakan mediasi dengan sungguh-sungguh, karena jika pasangan yang ingin bercerai tidak mengikuti mediasi maka ketetapan hakim terhadap perkara perceraian dianggap batal demi hukum. Upaya yang belum dilakukan secara optimal oleh para hakim mediator dan para pihak yang tidak beritikad baik selama proses mediasi juga berimbas

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

pada kegagalan mediasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih tingginya angka kegagalan mediasi terhadap perkara perceraian.⁸

Dan pertanyaan yang timbul, bagaimana proses mediasi yang telah diupayakan pihak Pengadilan Agama Pekanbaru dapat mencegah para pihak untuk membatalkan pengajuan perkara perceraian mereka, yang mana kita ketahui tujuan dari mediasi untuk mendapatkan kesepakatan diantara para pihak dengan tetap berpegang pada tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga *sakinah dan mawaddah wa rahmah*. Namun yang terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru angka keberhasilan mediasi terhadap perkara perceraian masih rendah.

Berdasarkan data yang diperoleh, penulis menemukan kesenjangan antara persentase hasil mediasi yang berhasil dan mediasi yang tidak berhasil pada tahun 2021. Berikut penulis mencoba menjabarkan Laporan Mediasi Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2021.

Tabel I.I

Data Penyelesaian Perkara Mediasi Tahun 2021

No	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi		
		Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan
1	490	110	374	6

⁸ Febri Handayani & Syafliwari, *Op.Cit*, hlm. 232

Sumber data diperoleh dari Hj. Nuraedah., S.Ag Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

Berdasarkan Uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang timbul dalam skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN TAHUN 2021 DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana Pelaksanaan Mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru?
2. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menekan angka kegagalan mediasi dalam perkara perceraian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berangkat terhadap permasalahan yang ada, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan dan rumusan masalah yang dibuat oleh Penulis. Maka penelitian bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru
2. Untuk mengetahui upaya Pengadilan Agama Pekanbaru dalam mengurangi angka kegagalan mediasi dalam perkara perceraian.

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Segi teoritis, diharapkan mampu menambah kajian ilmu pengetahuan, perkembangan serta pendalaman ilmu terhadap hukum perdata, terutama yang meneliti tentang mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru.
2. Segi praktis, diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa/i yang ingin meneliti dan menambah wawasan tentang permasalahan mediasi di Pengadilan Agama.
3. Bagi Pengadilan Agama Pekanbaru, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja mediator dalam mendamaikan pasangan yang bercerai, sehingga angka kegagalan mediasi akan menurun.
4. Agar terpenuhi persyaratan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dalam penyelesaian Srata Satu (S1).

D. Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan tentang Mediasi

1. Definisi Mediasi

Dalam istilah *etimologi*, mediasi berasal dari Bahasa Latin, *mediare* yang artinya “berada di tengah”. Maksud dari ‘berada di tengah’ yaitu merujuk peran mediator dalam menjalani tugasnya

sebagai pihak penengah untuk pihak berperkara agar tidak memihak kepada siapapun.⁹

Menurut *Christopher W. More*, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagai pihak yang netral, dimana pihak ketiga disini bukan bagian dari para pihak yang sedang bersengketa dan tidak memiliki wewenang untuk memutuskan hasil kesepakatan antar para pihak. Dalam penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi ini, pihak ketiga hanya menjadi pihak yang menolong kedua belah pihak untuk mencari jalan keluar terbaik untuk mencapai kata sepakat.¹⁰

Yahya Harahap mengemukakan definisi mediasi sebagai:¹¹ Merupakan pihak ketiga yang adil tanpa memihak salah satu pihak (impersal);

- a. Bertindak sebagai penolong (helper) dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi di artikan sebagai prosedur upaya damai yang melibatkan mediator yang berfungsi untuk menengahi sengketa yang terjadi.

⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.1

¹⁰ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 56.

¹¹ Syahrizal Abbas, *Lo.cit*

Dilihat dari segi yuridis, pengertian mediasi sebagaimana yang tertuang dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dalam Pasal 1 angka 1 yaitu “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.¹²

2. Tujuan Mediasi

Tujuan mediasi untuk menemukan jalan keluar dan menghilangkan kesalahpahaman diantara para pihak dengan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak tanpa menghakimi salah satu pihak. Tujuan lain dari mediasi tentu saja untuk menemukan solusi atas perkara yang dihadapi dan menyatukan solusi yang telah disepakati oleh para pihak.

3. Proses Mediasi

Syahrizal Abbas membagi proses mediasi kedalam tiga tahapan yaitu:¹³

a. Tahap Pra Mediasi

Tahap pra mediasi merupakan fase awal di mana hakim akan menjelaskan bagaimana proses mediasi yang akan dijalankan oleh para pihak dan mempersilahkan agar pihak memilih mediator mana yang mereka inginkan. Pada tahap ini juga mediator akan menyusun rancangan tentang bagaimana mendamaikan kedua belah pihak, menumbuhkan lagi

¹² Bambang Sutiyoso, *Lo.cit*

¹³ Syahrizal Abbas, *Op.Cit*, hlm. 180

kepercayaan diantara mereka, dan menciptakan keadaan yang kondusif selama mediasi berlangsung.

b. Tahap Proses Mediasi

Pada tahap ini, para pihak yang berselisih akan saling dipertemukan dan didudukkan dalam suatu ruangan bersama mediator. Pada tahap ini, mediator akan mendengarkan fakta yang mengakibatkan para pihak memilih perceraian sebagai langkah terakhir, mengurutkan permasalahan yang terjadi selama pernikahan, mendiskusikan keputusan yang akan dipilih para pihak, lalu mencari jalan keluar yang terbaik dengan cara bernegosiasi atas permasalahan yang telah disampaikan, lalu menentukan kesepakatan yang telah diambil para pihak selama mediasi berlangsung. Dan diakhiri dengan pembacaan hasil mediasi oleh mediator.

c. Tahap Akhir Proses Mediasi

Pada tahap terakhir ini, para pihak akan menjalankan kesepakatan yang telah mereka ambil dan ditulis dalam suatu perjanjian tertulis. Kesepakatan yang diperoleh merupakan hasil dari mediasi yang telah dilakukan.

4. Pengertian Mediator

Menurut Muhammad Zainuddin, “mediator merupakan orang yang berperan sebagai pihak ketiga dalam suatu proses

alternatif penyelesaian sengketa yang ditunjuk oleh para pihak ketika proses mediasi dilakukan dan bersikap secara netral”.¹⁴

Sedangkan, menurut Perma No 1 Tahun 2016 “mediator adalah hakim atau pihak yang memiliki sertifikat Mediator sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.

5. Fungsi Mediator

Seorang mediator memiliki fungsi selama proses mediasi dilakukan, antara lain sebagai berikut:¹⁵

- a. Komunikasi yang tidak baik antar para pihak diperbaiki dengan bagus;
- b. Membentuk suasana yang kondusif dan aman agar negosiasi dimulai dengan baik dan adil;
- c. Melakukan klarifikasi terkait masalah inti serta kepentingan dari masing-masing pihak.

6. Kedudukan Mediator selama Proses Mediasi

Berikut kedudukan mediator dalam proses mediasi yaitu:¹⁶

- a. Mengontrol dan menjelaskan aturan utama;
- b. Menjaga pola dan kesempatan mediasi;

¹⁴ Gunawan Wijaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 30

¹⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2001, hlm. 177

¹⁶ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 84

- c. Meningkatkan rasa keyakinan di antara para pihak;
- d. Menjelaskan proses serta mengarahkan komunikasi yang menyenangkan antara para pihak;
- e. Menguatkan komunikasi dalam hubungan;
- f. Mendukung para pihak untuk menerima konsekuensi;
- g. Memutuskan proses jika terlihat sudah tidak kondusif lagi.

B. Tinjauan tentang Perceraian

1. Definisi Perceraian

Kata “cerai” juga terdapat dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) yang menyebutkan bahwa cerai berarti berpisah atau memutus hubungan sebagai pasangan suami istri. Kata cerai yang berarti berpisah memiliki makna tidak bercampur atau berhenti berhubungan sebagai suami istri.

Perceraian merupakan keputusan untuk mengakhiri suatu pernikahan atau terjadinya perpecahan keluarga karena salah satu atau kedua pasangan telah memutuskan untuk saling meninggalkan. Hal ini berakibat dengan berhentinya pasangan untuk melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Perceraian merupakan tindakan yang sangat tidak diharapkan dan dibenci oleh Allah SWT, sekalipun tindakan ini halal untuk dilakukan. Sebagaimana sabda Nabi saw: “Perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah perceraian (thalaq).” UU Perkawinan pada dasarnya mempersulit perceraian, tetapi bukan berarti undang-undang

perkawinan tidak mengatur tentang proses perceraian dari pasangan yang memutuskan mengakhiri ikatan perkawinan dengan perceraian.¹⁷

Berdasarkan UU Perkawinan sebagai aturan yang mengatur perceraian mengungkapkan keadaan seperti:¹⁸

- a. Perbuatan hukum yang dilakukan pasangan untuk mengakhiri hubungan perkawinan;
 - b. Sebuah peristiwa hukum yang mengakhiri hubungan perkawinan dengan memutuskan hubungan suami istri, kematian suami istri dan merupakan sebuah ketentuan yang jelas yang telah ditentukan oleh Tuhan YME;
 - c. Putusan pengadilan yang mengakibatkan terputusnya hubungan perkawinan antara suami istri.
2. Dasar Hukum Perceraian

Menurut “Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 38 berbunyi perkawinan dapat diputuskan dikarenakan kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan”. Sementara di dalam “Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 berbunyi perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian

¹⁷ M. Anwar Rachman, *Loc.cit*

¹⁸ Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, 2013, hlm. 16

harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri”

3. Penyebab Perceraian

Berikut beberapa faktor yang menjadi penyebab perceraian:

- a. Konflik rumah tangga yang berkepanjangan;
- b. Kurangnya akhlak dan moral dalam rumah tangga;
- c. Zina yang dilakukan oleh satu pasangan;
- d. Menikah tanpa adanya rasa cinta;
- e. Terdapat masalah internal maupun eksternal selama perkawinan.

4. Macam-macam Perceraian

Terdapat 2 (dua) bentuk dalam perceraian yaitu, cerai talak dan cerai gugat. Cerai yang dilayangkan dari pihak suami kepada istri disebut cerai talak, sedangkan cerai yang dilakukan oleh istri dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama disebut cerai gugat.¹⁹

Ada beberapa jenis pembagian di dalam cerai talak, antara lain:²⁰

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Indonesia, Bandung, 2013, hlm. 84

²⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Amzah, Jakarta, 2012, hlm. 334-337

a. Talak raj'i

Talak raj'i adalah perceraian yang terjadi bila suami mengatakan talak satu atau talak kedua kepada istri. Suami dapat merujuk istri bila sang istri masih dalam masa iddah.

b. Takah bain

Talak bain adalah perceraian yang terjadi dikarenakan suami menuturkan talak tiga pada istri. Dapat rujuk kembali apabila sang istri telah dinikahi pria lain.

c. Talak sunni

Talak sunni adalah perceraian yang dilakukan suami pada saat istri belum disetubuhi.

d. Talak bid'i

Talak bid'i adalah tindakan suami menceraikan istri dalam kondisi istri masih haid.

e. Talak taklik

Talak taklik merupakan tindakan yang dilakukan suami dengan cara menceraikan istrinya karna suatu syarat atau sebab yang berlaku.

Selanjutnya, cerai gugat yang diajukan oleh istri terbagi menjadi 2 bentuk, yakni:

a. Fasakh

Fasakh merupakan tindakan yang dilakukan oleh istri dengan mengajukan gugatan cerai tanpa memberikan ganti kerugian

kepada suami yang disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Tidak memberikan nafkah kepada istrinya dalam kurun waktu 6 bulan berturut-turut;
- 2) Tidak memberikan kabar kepada sang istri dalam kurun waktu 4 tahun berturut-turut;
- 3) Tidak membayar mas kawin yang telah diucap pada saat akad nikah;
- 4) Perilaku buruk seperti penganiayaan maupun kekerasan yang dilakukan selama berumah tangga.

b. Khulu'

Khulu' adalah kesepakatan untuk bercerai dengan imbalan memberikan uang atas permintaan istri kepada suami.²¹

E. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan batasan tentang istilah pengertian dari judul dan ruang lingkupnya dalam “Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Tahun 2021 Di Pengadilan Agama Pekanbaru” ini, maka penulis memberikan batasan-batasan istilah pada judul untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang kabur dalam penelitian ini, antara lain:

²¹ Abbas Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, Amzah, Jakarta, 2015, hlm. 297

- a. Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah pengenalan ide, rancangan, kebijakan atau inovasi pada suatu kebijakan yang sudah disusun secara matang dan terperinci dan memberikan bentuk perubahan pada pengetahuan, keterampilan maupun sikap.
- b. Mediasi adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang melalui proses perundingan untuk memperoleh kata sepakat para pihak dengan dibantu oleh mediator.
- c. Penyelesaian merupakan proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan).
- d. Perceraian merupakan berakhirnya suatu pernikahan dan terputusnya keluarga yang disebabkan oleh salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan saling meninggalkan, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri.
- e. “Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, serta wakaf dan shadaqah Pasal 49 Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama”.

F. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang tepat, maka penulis memakai metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yakni hukum Empiris ataupun Penelitian Hukum Sosiologis yakni penelitian untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dengan menggunakan wawancara dan kuesioner.

Kemudian, sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu proses memecahkan masalah yang di selidiki oleh penulis dengan cara menjelaskan keadaan dari subjek dan objek pada penelitian saat ini berdasarkan fakta-fakta yang muncul.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Pekanbaru karena Pengadilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama islam dan memiliki otoritas dalam mengurus kasus perceraian dan perlu melalui proses mediasi terlebih dahulu. Berdasarkan hasil prasurey yang dilakukan oleh penulis, terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru, serta Pegawai Pengadilan Agama Pekanbaru membantu penulis dalam melakukan penelitian dan memperoleh data yang dibutuhkan guna memenuhi tujuan penelitian penulis.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek penelitian. Sedangkan responden adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti. Menetapkan responden, penulis menggunakan metode sensus karena jumlah populasi sehingga peneliti menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden. Sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel I.II
Populasi dan Responden

No	Kriteria Populasi	Jumlah		Persentase %	Keterangan
		Populasi	Sampel		
1.	Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru	1	1	100 %	Sensus
2.	Hakim Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru	7	3	43%	Purposive Sampling
3.	Pihak yang Melakukan Mediasi	50	30	60%	Purposive Sampling

Sumber Data: Pengadilan Agama Pekanbaru

Memperhatikan data pada tabel diatas, Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru karena jumlahnya yang dapat dikatakan sedikit, maka penulis mengambil seluruh populasi menjadi responden. Dan penarikan responden dilakukan dengan menggunakan metode *sensus* yang jumlah populasi di

atas dapat langsung menjadi responden. Penulis menggunakan teknik *Purposive sampling* terhadap pasangan yang menjalani mediasi perceraian dan Hakim Mediator Pengadilan Agama.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan hasil perolehan data yang didapat penulis dari para responden dan sampel penelitian melalui tanya jawab bagi para pasangan yang sesuai dengan penelitian ini, dan penulis juga melakukan kuesioner dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang telah dipilih oleh penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu hasil perolehan data yang didapatkan dari studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis seperti pendapat ahli huku, skripsi terdahulu, perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapkan data dalam penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan 2 bentuk, yaitu dengan metode penelitian kepustakaan dan metode lapangan yang dilakukan oleh penulis.

1. Metode penelitian Kepustakaan (library research)

Metode yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dari beberapa buku yang terkait dengan penelitian ini.

2. Metode penelitian lapangan (field research)

Metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data dengan langsung terjun ke lapangan bertemu dengan pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Cara yang dapat dilakukan penulis dalam mengumpulkan data yaitu dengan:

- a. Wawancara (interview), yakni metode mengumpulkan informasi dengan melakukan sesi tanya jawab bersama para pihak yang terkait dalam permasalahan penelitian ini.
- b. Kuesioner, merupakan metode mengumpulkan informasi dengan membuat daftar pertanyaan terkait permasalahan penelitian ini, dan akan dibagikan kepada para sampel atau responden.

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan, selanjutnya data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa secara kualitatif. Penulis mengumpulkan data dengan mengolah serta melakukan analisis atas data yang didapat dari wawancara dan kuesioner yang dilakukan di lapangan. Lalu disajikan dengan menyusun data yang telah diperoleh.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif, yakni penarikan kesimpulan yang dilakukan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus guna mendeskripsikan dengan jelas mengenai Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Tahun 2021 di Pengadilan Agama Pekanbaru.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa dengan melakukan proses perundingan yang dibantu oleh mediator sebagai pihak penengah untuk memperoleh kesepakatan para pihak. (Ketua Mahkamah Agung RI, PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan). Mediasi merupakan pemecahan masalah dengan menggunakan proses negoisasi, dimana dalam prosesnya terdapat pihak yang tidak memihak (impartial) kepada pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak memiliki wewenang untuk memutus suatu sengketa, tetapi hanya sebagai pihak yang membantu para pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.²²

Kata lain dari mediasi adalah “Mediation” yang berasal dari bahasa inggris, yang artinya penyelesaian sengketa dengan cara menengahi permasalahan yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah yang disebut dengan mediator.

Pengertian Mediasi menurut para ahli, antara lain adalah:²³

²² Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 10

²³ Gatot Soemartono, R.M, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 44

1. Gary Goodpaster, mediasi adalah suatu proses negoisasi yang dilakukan para pihak dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak para pihak untuk memecahkan masalah dan memperoleh kesepakatan yang menguntungkan bagi para pihak.
2. Christophher W. More, mediasi adalah campur tangan dari seorang pihak ketiga yang telah dipilih oleh para pihak sebagai pihak yang netral. Dalam mengambil keputusan, pihak ketiga tidak memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa yang terjadi diantara para pihak.
3. Yahya Harahap, mengemukakan mediasi sebagai berikut:
 - a. Sebagai pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak.
 - b. Memiliki fungsi untuk membantu para pihak dalam mencari alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan saling menguntungkan para pihak.Dari rumusan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa dengan cara perundingan yang berdasarkan asas kesukarelaan.
 - b. Mediator yang berperan serta dalam membantu mencari penyelesaian terhadap sengketa para pihak.
 - c. Mediator yang berpartisipasi dalam penyelesaian sengketa harus disetujui oleh para pihak.

- d. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan selama perundingan berlangsung.
- e. Tujuan mediasi untuk mencapai kata sepakat yang diterima oleh para pihak.

2. Dasar Hukum Mediasi

Dasar hukum penerapan mediasi, yang merupakan salah satu dari sistem ADR (Administrative Alternative Dispute Resolution) di Indonesia adalah:

1. Pancasila sebagai dasar ideologi Negara Republik Indonesia yang memiliki salah satu azas musyawarah untuk mufakat;
UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia di mana asas musyawarah untuk mufakat menjiwai pasal-pasal di dalamnya;
2. UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah di ubah menjadi UU No. 4 tahun 2004, Pasal 3 menyatakan: “Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap dibolehkan”. Selain itu Pasal 2 ayat 4 menyatakan: “Ketentuan ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”.
3. Secara Administrative Type ADR telah diatur dalam berbagai undang-undang, seperti UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; UU No. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi; UU No. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang; UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri; UU No. 14 tahun 2001 Tentang Patent; UU No.

15 tahun 2001 tentang Merk; UU No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan; UU No. 12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Perusahaan Swasta; UU No. 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen; UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan PP No. 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan; PP No. 29 tahun 2000 tentang Mediasi Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi; UU No. 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan; UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan lembaga damai sebagaimana dalam Pasal 130 HIR/154 RBg
5. Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 2 Tahun 2003 yang telah diubah dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 dan kemudian diperbarui PERMA No. 1 Tahun 2016.

Di samping dasar hukum di atas, sejak dahulu Hukum Positif kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana yang diatur dalam:²⁴

1. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970: “Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang”.

²⁴ Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Telega Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 164-165

2. Pasal 1851 KUH Perdata menyatakan: “Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis”.
3. Pasal 1855 KUH Perdata: “Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub di dalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan”.
4. Pasal 1858 KUH Perdata: “Segala Perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan, tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan”.
5. Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya diatur dalam satu pasal yakni Pasal 6 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

3. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, mediasi memiliki beberapa tujuan yaitu: ²⁵

²⁵ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2001, hlm. 72

1. Menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima serta dapat dijalankan oleh para pihak yang bersengketa;
2. Memberitahu kepada para pihak untuk menerima segala konsekuensi atas keputusan yang telah mereka ambil;
3. Mengurangi rasa kekhawatiran dan efek merugikan lainnya yang dialami oleh para pihak yang bersengketa dengan cara membantu para pihak mencari kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Adapun manfaat menyelesaikan sengketa di antara pihak dengan menggunakan proses mediasi antara lain:²⁶

1. Biaya ringan, pada umumnya biaya mediasi lebih murah dibandingkan dengan biaya perkara di pengadilan;
2. Efisien, dalam proses mediasi para pihak dapat menyelesaikan perselisihan hanya dalam beberapa sesi atau tahapan.
3. Kesempatan untuk menyelidiki masalah-masalah yang mendasari konflik lebih terbuka;
4. Menumbuhkan rasa kepercayaan di antara pihak yang bersengketa agar terhindar dari rasa permusuhan dan dendam antara satu sama lain;
5. Informasi mengenai fakta-fakta yang terungkap selama proses mediasi tidak akan diketahui oleh orang lain dan kerahasiannya dijaga.

4. Prinsip-Prinsip Mediasi

- a. Terdapat sejumlah prinsip mediasi yang ditemukan di berbagai sumber. Prinsip dasar merupakan landasan filosofis dalam

²⁶ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Prenamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 183

melaksanakan kegiatan mediasi dan merupakan suatu struktur yang harus diketahui oleh para mediator agar tidak menyimpang dari filosofi yang melatarbelakangi lahirnya suatu mediasi selama kegiatan mediasi di lakukan.

1) Mediasi Bersifat Sukarela

Sebagai aturan umum, inisiatif untuk memilih penyelesaian sengketa melalui mediasi membutuhkan persetujuan dari para pihak. Hasil kesepakatan mediasi yang memiliki sifat kekuatan mengikat sebanding lurus dengan kekuatan kesepakatan yang berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata. Dengan demikian, mediasi tidak bisa dilaksanakan bila hanya salah satu pihak saja yang menginginkannya.²⁷

Prinsip kesukarelaan ini didasarkan bahwa jika para pihak ingin menemukan jalan keluar atas konflik yang terjadi, maka para pihak yang bersengketa harus datang ke tempat perundingan atas kemauan mereka sendiri. Meskipun para pihak telah memilih mediasi sebagai alternatif penyelesaian persengketaan mereka, namun para pihak tidak memiliki wewenang mengambil keputusan selama proses mediasi, sifat sukarela disini dimaksudkan bahwa mediator lah yang menengahi sengketa yang terjadi dan hanya sebagai pihak yang membantu para pihak menemukan solusi atas persengketaan yang terjadi diantara para pihak.

²⁷ *Ibid*, hlm. 44

Pada perkembangannya, penggunaan proses mediasi wajib dilakukan dalam konteks-konteks tertentu. Di Indonesia, mediasi bersifat wajib untuk sengketa-sengketa perdata yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian diperbarui dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 130 HIR dan 154 Rbg menyatakan bahwa hakim diwajibkan untuk terlebih dahulu mengupayakan proses perdamaian. Dengan demikian, penggunaan proses mediasi bersifat wajib pada proses peradilan perdata di Indonesia.

2) Lingkup Sengketa pada Prinsipnya Bersifat Keperdataan

Apabila ditinjau dari berbagai peraturan setingkat Undang-undang yang mengatur tentang mediasi di Indonesia, dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya sengketa-sengketa yang diselesaikan melalui proses mediasi kebanyakan adalah sengketa keperdataan.

3) Proses Sederhana

Para pihak yang bersengketa dapat memilih cara yang lebih mudah dan sederhana dibandingkan dengan mengikuti proses beracara di pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi akan memakan banyak waktu, jika kasus terus naik banding, kasasi, sedangkan pada penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak akan banyak memakan banyak waktu karena didalam proses mediasi tidak terdapat banding atau bentuk lainnya.

4) Menjaga Kerahasiaan Sengketa

Proses mediasi dilaksanakan secara tertutup, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menghadiri proses mediasi. Prinsip kerahasiaan yang terdapat didalam mediasi diartikan bahwa apapun yang terjadi di saat mediasi berlangsung, mediator dan para pihak bersengketa tidak boleh membocorkan kepada siapapun termasuk hasil dari proses mediasi yang telah dilakukan.

5) Mediator Bersifat Netral dan Sebagai Penengah

Peran mediator hanya memfasilitasi dan mengontrol proses mediasi antara para pihak. Pada saat proses mediasi, mediator tidak bertindak sebagai hakim ataupun juri yang memutuskan pihak mana yang benar dan pihak mana yang salah, mediator juga dilarang mendukung salah satu pihak.

Dalam sebuah proses mediasi, mediator hanya menjalankan peran sebagai penengah pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator sebagai pihak yang membantu mencari solusi alternatif yang terbaik terkait sengketa yang terjadi diantara para pihak. Untuk solusi yang telah dihasilkan oleh mediator, sepenuhnya para pihaklah yang mengambil keputusan dan menentukan kesepakatan yang menguntungkan bagi para pihak.

b. Prinsip Mediasi dalam Perma No. 1 Tahun 2016

Dalam Perma No. 1 Tahun 2016 memuat 10 prinsip pengaturan tentang penggunaan mediasi terintegrasi di Pengadilan (court-connected mediation) sebagai berikut: ²⁸

1) Mediasi wajib ditempuh, sebelum sengketa diputus

Para pihak wajib terlebih dahulu menempuh mediasi. Hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga mengakibatkan para pihak tidak melakukan mediasi maka telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang mediasi di pengadilan. Akibat hukum jika hal tersebut terjadi, jika mengajukan upaya hukum, maka proses mediasi wajib untuk diulang.

2) Otonomi para pihak

Prinsip otonomi para pihak merupakan prinsip yang melekat pada proses mediasi. Karena dalam proses mediasi para pihak berpeluang untuk menentukan dan memengaruhi hasil dari proses mediasi tersebut berdasarkan mufakat yang telah dilakukan para pihak dengan bantuan dari pihak ketiga sebagai pihak penengah. Prinsip ini juga dikenal dengan sebutan *self determination*, yaitu para pihak yang berhak untuk menentukan apakah menerima ataupun menolak segala yang terjadi selama proses mediasi.

²⁸ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 22

3) Menempuh mediasi dengan Iktikad baik

Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa dengan cara melakukan musyawarah mufakat diantara para pihak, dimana proses tersebut dapat berjalan dengan baik apabila para pihak mengikuti proses mediasi dengan dilandasi iktikad baik.

4) Efisiensi Waktu

Prinsip efisiensi waktu dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 ini terdapat pada pengaturan pembatasan waktu bagi para pihak dalam perundingan untuk memilih mediator di antara pilihan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (6) Perma No. 1 Tahun 2016.

5) Sertifikasi Mediator

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 mendorong lahirnya mediator-mediator profesional. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa pada dasarnya “Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung” (Pasal 13 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016).

6) Prinsip Kerahasiaan

Pada proses mediasi pada dasarnya dilakukan secara tertutup bagi umum kecuali para pihak menghendaki lain. Hal ini berarti hanya para pihak atau kuasa hukumnya dan mediator saja yang boleh menghadiri

dana berperan dalam sesi mediasi, sedangkan pihak lain tidak boleh menghadiri proses mediasi kecuali atas izin para pihak.

7) Pembiayaan

Pembiayaan yang terkait dengan proses mediasi paling tidak mencakup hal-hal sebagai berikut: ketersediaan ruang-ruang untuk mediasi, honor para mediator, biaya para ahli jika diperlukan, dan biaya transport para pihak yang datang ke pertemuan-pertemuan mediasi.

8) Pengulangan Mediasi

Pasal 17 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 memberikan kewenangan kepada hakim pemeriksa perkara untuk tetap mendorong para pihak supaya menempuh perdamaian setelah kegagalan proses mediasi pada tahap awal atau pada tahap sebelum pemeriksaan perkara dimulai.

9) Kesepakatan Perdamaian di Luar Pengadilan

Upaya untuk lebih memperkuat penggunaan mediasi dalam sistem hukum Indonesia dan memperkecil timbulnya persoalan-persoalan hukum yang mungkin timbul dari penggunaan mediasi di luar pengadilan, Mahkamah Agung melalui Perma No. 1 Tahun 2016 juga memuat ketentuan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak bersengketa yang berhasil menyelesaikan sengketa itu melalui mediasi di luar

pengadilan dengan meminta pengadilan agar kesepakatan damai di luar pengadilan dikuatkan dengan akta perdamaian.²⁹

5. Proses Mediasi

Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016, proses mediasi terbagi dalam beberapa tahap, yaitu:

a. Tahap Pra Mediasi

1. Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi;
2. Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 30 hari kerja;
3. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari sidang pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya;
4. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki;
5. Ketua majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator.

b. Tahap Proses Mediasi

1. Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis

²⁹ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 14

Hakim, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk;

2. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau dutunjuk oleh majelis hakim;
 3. Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk disepakati;
 4. Apabila dianggap perlu mediator dapat melakukan “kaukus”. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu atau para pihak atau kuasa hukumnya telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.
- c. Mediasi Mencapai Kesepakatan
1. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator;
 2. Jika mediasi diwakili kuasa hukum para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai;
 3. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian tersebut;
 4. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”;

5. Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian maka harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai;

d. **Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan**

1. Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim;

2. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan;

3. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

6. **Kekuatan dan Kelemahan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa³⁰**

a. **Kekuatan mediasi**

Mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa memiliki kekuatan-kekuatan sehingga mediasi menjadi salah satu pilihan yang dapat dimanfaatkan oleh mereka yang tengah bersengketa. Kekuatan yang dimiliki mediasi sebagai berikut:

³⁰ *Op.Cit*, hlm. 182-183

- 
- a) Penyelenggaraan proses mediasi tidak diatur secara terperinci di dalam peraturan perundang-undangan sehingga para pihak memiliki keleluasan dan tidak terperangkap dalam bentuk formalitas;
 - b) Pada umumnya proses mediasi diselenggarakan secara tertutup atau rahasia;
 - c) Dalam proses mediasi, pihak yang bersangkutan secara langsung dapat ikut berperan dalam melakukan perundingan dan tawar-menawar guna mencari penyelesaian masalah tanpa harus diwakili oleh kuasa hukum masing-masing;
 - d) Para pihak yang mengikuti proses mediasi dapat membahas segala bentuk aspek yang menjadi permasalahan diantara mereka, tidak hanya aspek hukum;
 - e) Sesuai sifatnya yang konsensual atau mufakat dan kolaboratif, mediasi dapat menghasilkan penyelesaian secara win-win solution bagi para pihak.

b. Kelemahan Mediasi

Mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa juga memiliki beberapa kelemahan. Berikut kelemahan mediasi sebagai berikut:

- a) Bahwa mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak memiliki kemauan atau keinginan untuk menempuh mediasi;

- b) Pihak yang tidak beritikad baik dapat memanfaatkan proses mediasi sebagai taktik atau cara untuk mengulur waktu penyelesaian sengketa;
- c) Terdapat beberapa jenis kasus mungkin tidak dapat dimediasi, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah ideologis dan nilai dasar lainnya;
- d) Secara normatif, mediasi hanya dapat digunakan dalam lapangan hukum privat tidak dalam lapangan hukum pidana.

7. Mediator

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak, dimana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Menurut Perma No. 1 Tahun 2016, mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator mejambatani pertemuan diantara para pihak, melakukan negoisasi, menjaga dan mengontrol proses negoisasi, menawarkan altrenatif solusi dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Meskipun, mediator terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan berarti ia yang menentukan hasil dari kesepakatan mediasi. Kesepakatan akhir tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa,

mediator hanya sebagai pihak yang mencari jalan keluar terbaik agar para pihak bersedia menyelesaikan persengketaan secara damai.

Mediator di Pengadilan terbagi menjadi 2, yaitu mediator yang merupakan aparat Pengadilan (umumnya Hakim) dan mediator di luar Pengadilan. Mediasi yang difasilitasi oleh aparat Pengadilan tidak berbiaya (free of charge) sementara mediasi yang difasilitasi mediator di luar pengadilan pada umumnya dikenakan biaya sesuai dengan kesepakatan para pihak berperkara dengan mediator tersebut.³¹

Hakim yang bertindak sebagai mediator adalah hakim yang tidak terlibat di dalam proses pemeriksaan perkara yang akan dimediasikan, baik sebagai ketua majelis maupun sebagai anggota majelis. Hakim yang bertindak sebagai mediator dan pihak luar yang memiliki sertifikat mediator diangkat oleh Ketua Pengadilan sebagai mediator. Oleh karenanya, setiap pengadilan memiliki daftar mediator beserta riwayat hidup dan pengalaman kerja mediator dan mengevaluasi daftar tersebut setiap tahun. Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.

Tugas-tugas mediator menurut Perma No. 1 Tahun 2016, antara lain:

- a. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati;

³¹ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata (Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama)*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2019, hlm. 180

- b. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi;
- c. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus. Kaukus ialah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.
- d. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Dalam mediasi peran seorang mediator tidak dapat diabaikan begitu saja karena mediator memegang peranan penting dalam proses penyelesaian sengketa diantara kedua belah pihak. Seorang mediator harus bersikap netral dan tidak boleh ikut campur dalam memutuskan dan menetapkan keputusan mediasi.

Berikut berbagai peran mediator dalam proses mediasi, meliputi: ³²

- a. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar;
- b. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi;
- c. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diantara para pihak;
- d. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam komunikasi yang baik;
- e. Memperkuat suasana komunikasi;
- f. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi dan kenyataan;
- g. Memfasilitasi kreatif problem-solving diantara para pihak;

³² Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 84

h. Mengakhiri proses bilamana sudah tidak lagi produktif.

Mediator memiliki kewenangan dalam menjalankan proses mediasi. Mediator memperoleh kewenangan tersebut dari para pihak, dimana para pihak memberi izin dan menyetujui adanya pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kewenangan mediator terfokus pada upaya menjaga dan mempertahankan proses mediasi. Mediator diberikan kewenangan oleh para pihak untuk memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagaimana mestinya.

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti putus hubungan sebagai suami istri. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata cerai memiliki arti pisah atau putusnya hubungan suami dan istri.

Dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, Perceraian disebut juga dengan talak dan furqah atau iftiraq. Secara harfiah, at-thalaq adalah memberikan, menceraikan, melepaskan, membuka, membebaskan dan mentalak. Perceraian diperbolehkan oleh agama Islam, namun keputusan bercerai harus merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami dan istri dan harus memiliki alasan yang kuat mengapa mengambil langkah perceraian.

Terdapat tiga istilah putusnya perkawinan yang terdapat dalam Pasal 38 UU Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas dasar putusan pengadilan". Jadi, pengertian perceraian secara yuridis berarti putusnya sebuah ikatan perkawinan yang

menyebabkan putusnya hubungan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalankan tugas sebagai suami istri.

UU Perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya istilah perceraian sebagai berikut: ³³

- a. Merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan suami istri untuk memutuskan hubungan perkawinan yang mengikat mereka;
- b. Suatu perkara hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, kematian suami atau istri, yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa;
- c. Putusnya hubungan antara suami dan istri yang diakibatkan oleh ketetapan hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan.

Menurut Subekti, “perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Menurut Abdul Kadir Muhammad, putusnya hubungan perkawinan karena kematian disebut cerai mati, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian terbagi menjadi 2 macam yaitu: cerai gugat (*khulu'*) dan cerai talak. Putusnya perkawinan melalui putusan pengadilan disebut dengan cerai batal. ³⁴

Beberapa istilah yang berkaitan dengan perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), antara lain:

- a. Talak

³³ Muhammad Syaifuddin, dkk., *Loc.cit*

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 200

Menurut pasal 117 KHI talak adalah “ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Talak terbagi menjadi 4 macam, yaitu:

- a) Talak *Raji'i*, yaitu “talak kesatu atau kedua. Pada talak ini suami berhak rujuk selama istri masih dalam masa idah” Pasal 188 KHI.
- b) Talak *Ba'in*, terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu:
 - 1) Talak *ba'in sughra*, yaitu “talak yang tidak boleh dirujuk, tetapi hanya bisa dilakukan dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya, meskipun dalam masa idah” Pasal 119 KHI ayat 1.
 - 2) Talak *ba'in kubra*, yaitu “talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali, kecuali apabila pernikahan ini dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain, kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan habis masa idah” Pasal 120 KHI.
- c) Talak *sunni* adalah “talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan kepada seorang istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut” Pasal 121 KHI.
- d) Talak *bid'i* adalah “talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri

dalam keadaan suci tapi istri dicampuri pada waktu suci tersebut” Pasal 122 KHI.

- b. Khuluk, yaitu pengalihan harta yang dilakukan istri agar dirinya terbebas dari ikatan suaminya.
- c. “Lian menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. Lian terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dan istrinya menolak tuduhan atau pengingkaran” Pasal 125-126 KHI.

2. Dasar Hukum Perceraian

Berdasarkan Pasal 38 UU No. 1/1974, perkawinan dapat diputuskan dikarenakan kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Sementara Pasal 39 UU No. 1/1974 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Sedangkan, dasar hukum perceraian menurut islam terdapat didalam Al-Qur’an dan Hadits. Adapun surah yang menjadi dasar perceraian terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 227:

35 

³⁵ Q.S Al-Baqarah (2): 227

Artinya: Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (Q.S Al-Baqarah ayat 227).

3. Alasan Perceraian

Untuk mengetahui, bahwa pasangan yang telah memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian di pengadilan dan akan mengajukannya perlu mengetahui alasan perceraian yang diizinkan dan diterima di pengadilan, antara lain:

a) Menurut UU Perkawinan

Menurut Pasal 19 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a. Meninggalkan salah satu pihak selama 2 tahun berturut-turut dan tidak memiliki izin dari pihak lain serta tanpa memberikan alasan yang kuat atau karena hal lain yang di luar kemampuannya;
- b. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, penjudi dan lainnya yang susah disembuhkan;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun penjara atau lebih berat selama perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan tindakan kekerasan yang dapat membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak menderita penyakit atau cacat badan yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

f. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara suami istri yang mengakibatkan rumah tangga tidak menjadi rukun lagi.

b) Menurut Kompilasi Hukum Islam

Beberapa alasan yang dibenarkan menurut islam sesuai dengan ketentuan pasal 116 KHI, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, penjudi dan lainnya yang susah disembuhkan;
- b. Meninggalkan salah satu pihak selama 2 tahun berturut-turut dan tidak memiliki izin dari pihak lain serta tanpa memberikan alasan yang kuat atau karena hal lain yang di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun penjara atau lebih berat selama perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan tindakan kekerasan yang dapat membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak menderita penyakit atau cacat badan yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- f. Salah satu pihak menderita penyakit atau cacat badan yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Salah satu pihak melakukan murtad atau peralihan agama yang membuat rumah tangga tidak harmonis.

4. Tata Cara Perceraian

Apabila dilihat berdasarkan subjek dan pelaku yang mengawali terjadinya perceraian, tata perceraian terbagi menjadi 2 (dua) aspek yaitu:

a. Cerai talak (suami yang bermohon untuk cerai)

Apabila suami yang mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan untuk menceraikan istrinya dan sang istri menyetujuinya disebut dengan cerai talak. Hal ini sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Seorang suami beragama islam yang ingin menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak;
- (2) Permohonan yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin termohon;
- (3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman mereka;
- (4) Dalam hal pemohon dan termohon tempat kediaman di luar negeri, maka pemohon diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada pengadilan agama Jakarta Pusat;

(5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Setelah permohonan cerai talak diajukan pihak suami ke pengadilan agama, pengadilan agama akan melakukan pemeriksaan mengenai alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan tersebut. Hal ini juga terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 68 KHI dan Pasal 131 KHI.

b. Cerai gugat (istri yang bermohon untuk cerai)

Cerai gugat adalah putusanya ikatan perkawinan yang disebabkan oleh permohonan yang diajukan istri ke pengadilan agama, yang kemudian sang suami (termohon) meyetujuinya sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan cerai tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 73 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri khususnya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat;
- (2) Dalam hal penggugat bertempat di kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;
- (3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya

meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau ke pengadilan agama Jakarta Pusat.

Gugatan dapat dikatan gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian tersebut keluar.

C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama Pekanbaru

1. Sejarah Pengadilan Agama Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura yang diundangkan pada tanggal 9 Oktober 1957 dalam Lembaran Negara Tahun 1957 No.99. Maka Menteri Agama RI pada tanggal 13 November 1957 mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sumatra. Dalam penetapan tersebut terdapat beberapa Pengadilan Agama yang dibentuk secara bersamaan yakni Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Bnagkinang, Bengkalis, Rengat dan Tanjung Pinang.

K.H Abdul Malik terpilih sebagai Pemimpin Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan kata mufakat yang dilakukan oleh beberapa Alim Ulama dan Cendikiawan di Riau. Bapak K.H Djunaidi selaku Ketua Peradilan Agama Jakarta melantik Ketua Pengadilan Agama yang terpilih secara resmi pada tanggal 1 Oktober 1958.

Dengan dilantiknya K.H Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru maka secara yuridis Pengadilan Agama telah berdiri. Dan atas dasar hari pelantikan tersebut maka tanggal 1 Oktober 1958 ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan demikian pada saat ini Pengadilan Agama Pekanbaru berumur 63 tahun.

Pada awal berdirinya, Pengadilan Agama Pekanbaru hanya berdiri dalam sebuah kamar kecil di Jalan Rambutan. Pada tahun 1963 Pengadilan Agama pindah kantor dengan menyewa rumah penduduk sebagai kantor di Jalan Sam Ratulangi. Lalu, pada tahun 1969 Pengadilan Agama berpindah menjadi satu kantor dengan Kantor Dinas Pertanian Pekanbaru. Dan setahun setelah kepindahan kantor, 1 Januari 1970 K.H Abdul Malik meninggal dunia.

Drs. Abbas Hassan bertugas sebagai panitera menggantikan Ketua Pengadilan Agama sebelumnya sebagai Ketua Pengadilan Agama berikutnya. Pada tahun 1972, Pengadilan Agama menyewa kembali rumah penduduk di Jalan Singa. Dan pada tahun 1976 Pengadilan Agama pindah kantor lagi ke Jalan Kartini dan berdiri sebagai kantor sendiri.

Pada tahun 1979 Drs. H. Amir Idris menggantikan posisi Drs. Abbas Hassan sebagai Ketua Pengadilan Agama. Pada tahun 1982 Pengadilan Agama berpindah kantor ke Jalan Pelanduk hingga April 2007 dengan beberapa kali mengalami pergantian ketua yakni Drs. Marjohan Syam (1988-1994), Drs. Abdulrahman Har,S.H (1994-1998), Drs. H.

Lumban Hutabarat, S.H.,M.H (1998-2001), Drs. Zein Ahsan (2001-2004), Drs. Harun S, S.H (2004-2006), Drs. Syahril, S.H.,M.H (2006-2007, PYMT), Drs. H. Masrum (2007-2009), Drs. Taufik Hamami (2009-2010), Drs. H. Firdaus HM, S.H.,M.H (2010-2012), Drs. Abu Thalib Zisma (2012-2015), Drs. H. Syaifuddin, S.H.,M.Hum (2015-2019), Drs. H. Dermansyah Hasibuan, S.H.,M.H (2019-2020), Drs. H. Usman, S.H.,M.H (2020-2020), dan Drs. Ahmad Sayuti, M.H (2020-sekarang).

Pada bulan April 2007 Pengadilan Agama berpindah kantor di Jalan Rawa Arifin Ahmad No. 1 pada saat kepemimpinan Drs. H. Masrum S.H.,M.H. Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. Abu Thalib Zisma pada tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru berkantor di Jalan Dt. Setia Maharaja/Parit Indah Pekanbaru.

Perpindahan kantor selama 24 tahun yang dilalui oleh Pengadilan Agama Pekanbaru membuat citra pengadilan terlihat naif, namun citra buruk itu tidak berlangsung lama berkat dukungan yang diberikan oleh Gubernur Riau pada saat itu. Sekarang, pertanggal 1 Juli 2004, Pengadilan Agama Pekanbaru telah menjadi satu atap dibawah Mahkamah Agung RI, bersama dengan peradilan lainnya.

2. Visi Misi Pengadilan Agama Pekanbaru

1) Visi

Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung

2) Misi

a. Menjaga kemandirian Badan Peradilan;

- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan;
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.
- e. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru

3. Tugas Pokok

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah;
- i. Ekonomi syari'ah.

4. Fungsi Pengadilan

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Pekanbaru mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- 
- a. Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama
 - b. Fungsi Pembinaan, yakni melakukan pengarahan dan bimbingan kepada pejabat di bawah jajarannya, baik dalam hal administrasi peradilan, kepegawaian, pembangunan, keuangan, teknis yudisial maupun administrasi umum;
 - c. Fungsi Pengawasan, yakni melakukan pengawasan dalam tugas dan tingkah laku pejabat struktur dan fungsional agar terciptanya Pengadilan yang bersih dan baik;
 - d. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
 - e. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan).
 - f. Fungsi lainnya, yakni melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di pengadilan

mengatur tentang memberikan pelayanan tentang hukum maupun pelayanan bagi penelitian untuk memberikan informasi kepada masyarakat dalam keterbukaan informasi yang transparan peradilan.

5. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Ketua Pengadilan sebagai pemimpin Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan. Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan. Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan. Kepaniteraan Pengadilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan. Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Adapun susunan organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai berikut:

- a. Ketua;
- b. Wakil;
- c. Fungsionalis Hakim;
- d. Panitera;

- e. Sekretaris;
- f. Panitera Muda Hakim;
- g. Panitera Muda Gugatan;
- h. Panitera Muda Permohonan;
- i. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- j. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- k. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
- l. Fungsional Panitera Pengganti;
- m. Fungsional Jurusita / Jurusita Pengganti.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru

Sengketa adalah hal yang terjadi antara dua pihak atau lebih, karena adanya salah satu pihak yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan. Pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki, apakah akan diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan) ataupun melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan dengan menggunakan ADR (*Alternatif Dispute Resolution*))³⁶

Semua perkara perdata yang diselesaikan di pengadilan, terlebih dahulu wajib diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Dan, dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan adanya upaya mediasi, sehingga jika suatu perkara yang dalam persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak tidak dilakukan upaya mediasi, maka putusan batal demi hukum.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sudah dipraktikkan dalam badan Peradilan Agama di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa. Bentuk penyelesaian sengketa di luar Pengadilan Agama yang sekarang dipraktikkan terintegrasi dengan proses peradilan, dan dinamakan dengan mediasi. Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang

³⁶ Mahyuni, "Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, hlm. 441-596

bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah).³⁷ Sedangkan pengertian mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1 adalah “cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”

Secara teoritis, penyelesaian sengketa melalui mediasi ini membawa sejumlah keuntungan, diantaranya perkara dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya ringan serta dapat mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*court congestion*) di pengadilan.

Bila gugatan cerai telah didaftarkan ke pengadilan, maka pengadilan akan memeriksa berkas perkara tersebut, apakah alasan-alasan yang diajukan oleh para pihak dapat diterima atau tidak. Pada hari sidang hari pertama, bila kedua belah pihak telah hadir di persidangan, maka hakim terlebih dahulu mengadakan anjuran untuk melakukan upaya perdamaian. Di dalam perkara perceraian, anjuran damai merupakan salah satu asas hukum acara peradilan agama yang menjadi kewajiban hakim untuk mengupayakannya dalam setiap kesempatan pemeriksaan.

Proses mediasi terbagi menjadi 3 tahap, yaitu:

a. Tahap Pra Mediasi

³⁷ Ramdani Wahyu Sururie, “Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama. Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan”, *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 2, Desember 2012, hlm. 145-164

Tahap Pra Mediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi dimulai. Tahap pra mediasi merupakan tahap yang amat penting, karena akan menentukan berjalan atau tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain: membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasikan pihak yang bertikai, mewaspadaai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat dan menciptakan rasa yang aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.³⁸

b. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Adapun tahap mediasi diawali dengan pengumpulan fotokopi dokumen duduk perkara dan surat-surat lain yang dipandang penting dalam proses mediasi. Upaya mediasi oleh para pihak ini diperbolehkan menggunakan kuasa hukum. Pelaksanaan mediasi ini seperti persidangan, yakni adanya dua pihak yang bersengketa. Bahkan apabila dipandang perlu, mediator dapat melakukan kaukus, yakni pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.

c. Tahap Hasil Mediasi

Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama

³⁸ Syahrizal Abbas, *Op.Cit*, hlm. 180

dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Umumnya, pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tertulis. Keberadaan pihak lain di sini hanyalah sekedar membantu menjalankan hasil kesepakatan tertulis, setelah ia mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Pada tahap ini, jika mediasi dinyatakan berhasil maka hakim pemeriksa perkara mengeluarkan akta perdamaian dan jika mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan kepada pokok perkara.³⁹

Penulis melakukan wawancara langsung dengan Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu dengan Bapak Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H.,M.H dengan menanyakan Bagaimana Pelaksanaan Mediasi pada perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan Perma No. 1 tahun 2016.

Bapak Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H.,M.H yang ditemui pada tanggal 5 April 2022, mengatakan “pelaksanaan mediasi para perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru wajib untuk dilakukan sebagaimana yang diatur di dalam Perma No. 1 Tahun 2016. Pihak tergugat dan tergugat yang hadir pada persidangan diwajibkan mengikuti proses mediasi lalu para majelis hakim akan menetapkan siapa yang akan menjadi mediator dalam perkara tersebut, dan mediator yang terpilih merupakan mediator yang sudah

³⁹ *ibid*

bersertifikat di Pengadilan Agama Pekanbaru. Setelah penetapan mediator yang dilakukan majelis hakim, mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi dan barulah mediator menjalankan tugasnya sebagai pihak ketiga dalam menengahi perkara yang terjadi di antara penggugat dan tergugat. Proses mediasi dilkauan minimal 2 kali pertemuan, dan apabila pada selama proses mediasi dilakukan para pihak sepakat untuk berdamai maka para pihak wajib untuk mencabut berkas perkaranya, dan hakim akan mengeluarkan akta perdamaian.”

Penulis lebih lanjut menanyakan kepada pihak responden melalui kuesioner yang telah disebar di lapangan. Dari hasil kuesioner yang dilakukan penulis dengan responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.I

Jawaban responden tentang pengetahuan mengetahui proses mediasi dalam perkara perceraian

No	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase
1.	Mengetahui	20	90%
2.	Tidak Mengetahui	10	10%
Jumlah		30	100%

Sumber data: Hasil penelitian lapangan tahun 2022

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui kuesioner bahwa sebanyak 90% dari 30 responden menjawab mengetahui adanya pemahaman tentang

proses mediasi dalam perkara perceraian. Dan sebanyak 10% dari 30 responden menjawab tidak mengetahui adanya pemahaman tentang proses mediasi dalam perkara perceraian. Hal ini dikarenakan pada dasarnya para pihak awalnya tidak mengetahui apa itu mediasi, namun setelah disarankan dan dimintakan oleh pengadilan barulah mengetahui apa itu mediasi. Yang mana dilakukannya proses mediasi ini untuk menciptakan perdamaian antara para pihak.

Penulis melakukan wawancara lebih lanjut mengenai pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yang diwakili oleh Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Bapak Drs. Asfawi M.H.

Bapak Drs. Asfawi M.H yang ditemui pada tanggal 08 April 2022, mengatakan “pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016. Prosedur tidak boleh lari dari ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Perma, jika prosedur mediasi tidak mengikuti ketentuan yang ada di dalam Perma No. 1 Tahun 2016 maka proses mediasi itu akan salah. Berdasarkan Perma No. 1 tahun 2016, di dalam prosedur mediasi itu terdapat: Tahap Pra Mediasi, Tahap Proses Mediasi, Mediasi Mencapai Kesepakatan, Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan, Tempat Penyelenggaraan Mediasi dan Perdamaian di tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.”

Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 prosedur mediasi di Peradilan Agama Pekanbaru terdiri dari:

1. Tahap Pra Mediasi

Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 30 hari kerja. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari sidang pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki. Ketua majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator.

2. Tahap Proses Mediasi

Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim. Medaitor wajib mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para piha untuk disepakati. Apabila sdianggap perlu mediator dapat melakukan “kaukus”. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

3. Mediasi Mencapai Kesepakatan

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika mediasi diwakili oleh kuasa hukumnya para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai. Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian tersebut. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”. Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian maka harus membuat clausula pencabutan Guagatan dan atau clausula yang menyatakan perkara telah selesai.

4. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan

Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

5. Tempat Penyelenggaran Mediasi

Mediasi dilakukan di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Pekanbaru

6. Perdamaian di tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjaun Kembali

Para pihak yang bersepakat menempuh perdamaian di tingkat Banding/ Kasasi/ Peninjauan Kembali wajib menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang mengadili. Ketua Pengadilan Agama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama (bagi perkara banding) atau Ketua Mahkamah Agung (bagi perkara kasasi dan peninjauan kembali) tentang kehendak para pihak untuk menempuh perdamaian. Hakim banding/ kasasi/ peninjauan kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut. Para pihak melalui Ketua Pengadilan Agama dapat mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada Majelis Hakim Banding/ Kasasi/ Peninjauan Kembali untuk dikuatkan dalam Akta Perdamaian. Akta Perdamaian ditandatangani oleh Majelis Hakim Banding/ Kasasi/ Peninjauan Kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak dicatat dalam Register Induk Perkara.

Adapun hasil-hasil dalam proses mediasi wajib dapat dikategorikan kepada 4 macam hasil mediasi, yaitu:

1. Mediasi Berhasil

- (1) Jika mediasi berhasil dilakukan, mediator akan menyatakan bahwa mediasi telah berhasil dilakukan dan para pihak akan menguraikan kesepakatan perdamaian secara tertulis;
- (2) Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh mediator dan para pihak;

- (3) Kesepakatan tersebut tidak boleh memuat unsur yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan hal yang dapat merugikan para pihak;
- (4) Kuasa hukum dapat menandatangani kesepakatan perdamaian jika mediasi diwakilkan dan memiliki persetujuan tertulis oleh para pihak;
- (5) Kesepakatan perdamaian dapat dikuatkan dengan akta perdamaian;
- (6) Kesepakatan tersebut akan dipelajari kembali oleh hakim pemeriksa perkara selama 2 hari;
- (7) Apabila dalam kesepakatan ada yang tidak sesuai dengan ketentuan maka akan dikembalikan lagi pada mediator untuk dimintai perbaikan;
- (8) Setelah 3 hari perbaikan kesepakatan perdamaian, hakim pemeriksa perkara akan membacakan akta perdamaian.

2. Mediasi Berhasil Sebagian

Terhadap hasil mediasi yang berhasil sebagian, khusus untuk perkara perceraian, Perma No. 1 Tahun 2016 pada Pasal 31 menyebutkan:

- (1) Dalam mediasi perceraian jika para pihak tidak dapat berdamai untuk hidup bersama kembali maka mediasi dapat dilanjutkan dengan tuntutan lainnya;
- (2) Jika para pihak berhasil damai dalam tuntutan lainnya, maka akan dimasukkan kedalam hasil mediasi berhasil sebagian yang memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian;
- (3) Kesepakatan perdamaian sebagian atas tuntutan lainnya baru dapat dilakukan jika hakim sudah mengabulkan perceraian dan memiliki kekuatan hukum yang tetap;

(4) Kesepakatan perdamaian sebaqian atas tuntutan lainnya tidak dapat berlaku jika hakim pemeriksa perkara menolak gugatan atau para pihak memutuskan untuk kembali bersama selama proses pemeriksaan perkara.

3. Mediasi Tidak Berhasil

Mengenai mediasi yang tidak berhasil, Perma No. 1 Tahun 2016 pada Pasal 32 ayat (1) memberi ketentuan sebagai berikut:

(1) Jika para pihak juga tidak bisa mencapai kata sepakat selama 30 hari maka dapat diberikan perpanjangan waktu untuk mediasi kemabli atau;

(2) Para pihak dinyatakan tidak beritikad baik selama proses mediasi.

4. Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan

Adapun mengenai Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan, Pasal 32 ayat 2 memberi ketentuan:

a. Mediator menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahu kepada Hakim Pemeriksa Perkara apabila memuat hal:

(1) Melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang berkaitan dengan pihak lain yang tidak diikutsertakan dalam gugatan, diikutsertakan namun tidak pernah hadir di persidangan, diikutsertakan namun tidak pernah hadir dalam proses mediasi.

(2) Melibatkan kewenangan instansi pemerintah di tingkat pusat/daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali para pihak yang berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut

mendapat persetujuan tertulis dari instansi pemerintah untuk mengambil keputusan dalam proses mediasi.

(3) Para pihak dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi

(4) Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku setelah mendapat pemberitahuan.

Berikut penulis melampirkan Laporan Mediasi Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2021:

Tabel III.II

Laporan Mediasi Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2021

No	Perkara Mediasi	Penyelesaian Mediasi			
		Berhasil Seluruhnya	Berhasil Sebagian	Tidak berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan
1	490	55	55	374	6

Sumber data: Pengadilan Agama Pekanbaru

Penulis melakukan wawancara langsung dengan Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu dengan Bapak Dr. Mardanis, S.H.,M.H dengan menanyakan bagaimana proses mediasi terhadap mediasi yang dinyatakan berhasil sebagian.

Bapak Dr. Mardanis S.H.,M.H mengatakan, “hasil mediasi yang dinyatakan berhasil sebagian adalah proses perceraian diantara para pihak tetap berjalan, namun akibat perceraianya mereka sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi. Untuk keberhasilan mediasi, yang

kesepakatan perdamaian sebagaimana itu banyak terdapat didalam perkara cerai talak, karena cerai talak merupakan suatu perkara yang pihak laki-laki memohon kepada pengadilan untuk menjatuhkan talak pertama kepada istrinya, dan untuk akibat perceraianya seperti nafkah iddah, nafkah mut'ah itu sudah ada di dalam petitumnya. Sedangkan untuk cerai gugat, jika pihak penggugat tidak ada mempermasalahkan tentang hak asuh anak, nafkah atau harta bersama itu tidak dipermasalahkan akibat perceraianya, terkecuali pihak penggugat menuangkannya di dalam petitum”.

Dalam pokok perkara perceraian yang diajukan tidak terdapat kesepakatan damai dan kedua belah pihak tetap berniat melanjutkan proses persidangan perkara perceraian tersebut. Namun dalam pelaksanaan mediasi terdapat Gugatan asesor/Gugatan tambahan terhadap gugatan pokok yang menemui titik temu atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Dimana jika proses perceraian selesai dikabulkan, akibat hukum yang timbul telah disepakati oleh kedua belah pihak penyelesaiannya seperti hak asuk anak, nafkah anak, nafkah iddah. Dinamakan kesepakatan perdamaian sebagaimana karena tercapai kesepakatan dalam gugatan asesor terhadap gugatan pokok, namun dalam hal gugatan pokok tetap tidak tercapai kesepakatan damai.

Proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru, ketentuannya sudah sesuai sebagaimana yang diatur di dalam Perma No.1 Tahun 2016. Dengan kata lain, telah patuh terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Namun,

implementasi Perma No. 1 Tahun 2016 khususnya dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru dapat dikatakan belum efektif jika dilihat dari hasil akhir mediasi.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi mengatur bahwa mediator dalam melakukan proses mediasi boleh melibatkan atau mengikutsertakan Tokoh Ahli, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat dalam membantu keberhasilan mediasi tersebut dan hal ini juga diatur di dalam Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi yaitu pada Pasal 26 ayat 1 yang berbunyi “atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat”

Untuk lebih jelasnya penulis langsung mewawancarai Mediator Pengadilan Agama yaitu Bapak Drs. Mardanis S.H.,M.H dengan menanyakan bagaimana prosedur mediasi dengan keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 26 ayat 1

Bapak Drs. Mardanis S.H.,M.H mengatakan, “Keterlibatan tokoh-tokoh yang disebutkan dalam Perma tersebut boleh saja dilakukan, itu jatuh lagi kepada keputusan dari kedua belah pihak dimana di dalam Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 26 ayat 1 memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menghadirkan tokoh-tokoh tersebut dalam proses mediasi. Namun, untuk implementasi itu kita belum pernah mengikutsertakan tokoh-tokoh seperti yang disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, akan tetapi kami juga menyarankan para pihak untuk bertanya kepada tokoh masyarakat

ataupun tokoh agama mengenai akibat perceraian yang akan dihadapi oleh ara pihak”

Keterlibatan tokoh ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam proses mediasi sudah diatur di dalam Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 26 ayat 1. Jadi, selama proses mediasi mediator boleh menghadirkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam membantu proses mediasi, agar mediasi dapat berhasil dilakukan dan memiliki peran penting untuk membantu meminimalisir tingkat perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Namun, pelaksanaan mediasi yang melibatkan tokoh-tokoh penting belum diterapkan maksimal oleh Mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru,

Adapun keterangan para pihak tentang siapa yang mengajukan mediasi, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.III

Jawaban Para Pihak Tentang Siapa Yang Mengajukan Mediasi

No	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase
1	Dari Para Pihak	0	-
2	Disarankan oleh pihak Pengadilan Agama Pekanbaru	30	100%
Jumlah		30	100%

Sumber data: Hasil penelitian lapangan tahun 2022

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui kuesioner di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 100% dari 30 responden yang mengajukan mediasi para pihak disarankan langsung oleh pihak Pengadilan Agama Pekanbaru. Hal ini dikarenakan pada dasarnya para pihak yang ingin melakukan perceraian terlebih dahulu harus menempuh mediasi.

Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata. Ketentuan mengenai prosedur mediasi dalam peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Drs. Asfawi M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru mengenai siapa pihak yang pertama kali mengajukan upaya mediasi pada sidang pertama perkara perceraian.

Bapak Drs. Asfawi M.H, mengatakan “bahwa dalam perkara perceraian, pihak pengadilanlah yang menganjurkan untuk melakukan upaya perdamaian untuk para pihak. Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui proses mediasi. Bersedia atau tidaknya para pihak untuk melakukan proses mediasi, proses akan tetap harus dilaksanakan dan diikuti oleh para pihak. Karna hal ini sudah diatur di dalam Perma, maka pengadilan

dan para pihak harus mengikuti segala ketentuan yang ada di dalam Perma No.1 Tahun 2016 tersebut.”

Setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Hakim pemeriksa perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator. Hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di pengadilan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses mediasi.

Penulis melakukan kuesioner kepada para responden mengenai apakah para pihak mengikuti semua tahapan dalam proses mediasi. Dari hasil kuesioner yang dilakukan penulis dengan responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.IV

Jawaban Responden Mengenai Mengikuti Semua Tahapan Proses Mediasi

No	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase
1	Ya	20	90%
2	Tidak	10	10%
Jumlah		30	100%

Sumber data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2022

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui kuesioner, bahwa sebanyak 90% dari 30 responden menjawab mengikuti semua tahapan proses mediasi. Dan sebanyak 10% dari 30 responden menjawab tidak mengikuti semua tahapan proses mediasi. Jadi, bisa dilihat bahwa lebih banyak para pihak yang mengikuti proses mediasi dan sebagian responden yang tidak mengikuti semua tahapan proses mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru lebih memilih menggunakan jasa pengacara sehingga patutnya Hakim Mediator harus memanggil kedua belah pihak untuk memastikan terwujudnya proses mediasi yang diharapkan.

Dalam proses mediasi dijelaskan tentang jangka waktu dan tahapan proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 sebagai berikut: “Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan, para pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Dan atas kesepakatan para pihak, mediator dapat pengajuan permohonan kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya untuk memperpanjang proses mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan.”

Pertemuan mediasi juga dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan

mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. (Pasal 5 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2016).

Dalam melakukan proses mediasi mediator adalah orang yang berperan penting dalam mendamaikan para pihak yang berperkara. Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran untuk menentukan dalam kaitannya dengan isi persengketaan, ia hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan, sehingga menghasilkan kesepakatan.

Menurut Muhammad Syaifullah, peran mediator dalam proses mediasi adalah: ⁴⁰

1. Mempersiapkan dan notulasi perundingan;
2. Merumuskan dan mengartikulasikan kesepakatan para pihak;
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan yang harus dimenangkan, melainkan untuk diselesaikan;
4. Menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan pemecahan masalah, dan;
5. Membantu para pihak untuk menganalisis berbagai pilihan pemecahan masalah.

Penulis melakukan kuesioner kepada para responden tentang pertanyaan alasan tidak ingin melakukan mediasi. Dari hasil kuesioner yang dilakukan penulis dengan responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

⁴⁰ Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Semarang, Walisongo Press, 2009, hlm. 79.

Tabel III.V

Jawaban responden tentang alasan tidak ingin melakukan proses mediasi

No	Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase
1.	Tidak ingin melakukan perdamaian	15	50%
2.	Cenderung ingin menyelesaikannya dengan proses peradilan	15	50%
	Jumlah	30	100%

Sumber data: Hasil penelitian lapangan tahun 2022

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui kuesioner, bahwa sebanyak 15% dari 30 responden menjawab tidak ingin melakukan mediasi sebagai alasan para pihak tidak ingin melakukan proses mediasi. Dan sebanyak 15% dari 30 responden menjawab cenderung ingin menyelesaikannya dengan proses peradilan sebagai alasan para pihak tidak ingin melakukan proses mediasi. Jadi dapat dilihat, bahwa para pihak memang tidak ingin melakukan mediasi karna para pihak sudah bertekad untuk bercerai dan tidak ingin melakukan upaya perdamaian lagi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menghambat mediator dalam melaksanakan proses mediasi.

Penulis melakukan wawancara lebih lanjut mengenai apa saja hambatan mediator selama proses mediasi berlangsung dengan Bapak Drs. H. Syarifuddin, S.H.,M.H selaku mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Bapak Drs. H. Syarifuddin, S.H.,M.H mengatakan, “pada prinsipnya kendala yang dialami dalam proses mediasi itu biasanya karena para pihak yang tidak mau datang dalam mediasi, dikarenakan mereka sudah bertekad untuk melakukan perceraian dan beranggapan bahwa tidak ada gunanya lagi melakukan upaya perdamaian. Biasanya, dalam pertemuan kedua ada salah satu pihak yang tidak hadir, maka pihak yang tidak hadir itu akan dipanggil lagi dan apabila setelah dipanggil ternyata pihak tersebut hadir maka dilakukanlah proses mediasi, namun apabila sudah dipanggil namun tidak hadir juga dalam proses mediasi maka mediator akan membuat laporan mediasi tidak berhasil. Berbeda lagi, jika kedua belah pihak sama sekali tidak ingin mengikuti segala tahapan proses mediasi, maka para pihak akan dinyatakan tidak bertekad baik dalam melaksanakan mediasi. Namun, di Pengadilan Agama Pekanbaru, tidak ada para pihak yang tidak mau datang sama sekali, biasanya para pihak tidak ingin datang pada pertemuan kedua dengan berbagai alasan.”

Salah satu ketentuan yang cukup penting tentang kewajiban para pihak untuk hadir dalam pertemuan mediasi. Hal ini dimuat dalam Pasal 6 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 menyatakan “Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”. Ketentuan ini tegas untuk mewajibkan para pihak, baik penggugat

atau tergugat untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi, tidak mempermasalahkan apakah kuasa hukum ikut mendampingi atau tidak ikut mendampingi para pihak dalam pertemuan mediasi.

Pasal 22 Perma No. 1 Tahun 2016 mengatur bahwa ketidakhadiran merupakan salah satu sebab yang dapat mengakibatkan pihak yang tidak hadir dinyatakan beritikad tidak baik dalam menempuh proses mediasi oleh mediator. Dalam hal penggugat dinyatakan tidak beritikad tidak baik dalam menempuh proses mediasi maka oleh hakim pemeriksa perkara gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan biaya mediasi dibebankan kepada penggugat.

Pasal 23 Perma No. 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Dalam hal tergugat yang dinyatakan tidak beritikad tidak baik dalam menempuh proses mediasi maka dalam hal gugatan dimenangkan oleh penggugat, dan biaya mediasi dibebankan kepada tergugat. Apabila gugatan dimenangkan oleh tergugat maka biaya mediasi juga dibebankan kepada tergugat sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Dalam hal para pihak secara bersama-sama (penggugat dan tergugat) dinyatakan beritikad tidak baik oleh mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman biaya mediasi.

Pasal 22 dan 23 Perma No. 1 Tahun 2016 ini telah dilaksanakan oleh hakim mediator Pengadilan Agama Pekanbaru dalam proses mediasi dengan membebankan biaya pemanggilan mediasi kepada pihak yang beritikad tidak baik, dan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat.

Penulis melakukan kuesioner lebih lanjut kepada para responden mengenai bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama. Dari hasil kuesioner yang dilakukan penulis dengan responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.VI
Jawaban Responden Mengenai Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama
Pekanbaru

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Baik	30	100%
2	Kurang Baik	0	0%
	Jumlah	30	100%

Sumber data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2022

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui kuesioner, bahwa sebanyak 30% dari 30 responden menjawab bahwa pelaksanaan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru sudah baik. Hal ini membuktikan, bahwa para pihak Pengadilan Agama telah menjalankan prosedur mediasi dengan baik yang sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016, namun berhasil atau tidaknya proses mediasi tergantung keputusan akhir dari para pihak.

Penulis melakukan kuesioner lebih lanjut kepada para responden mengenai mediasi yang dilakukan oleh Pihak Pengadilan Agama. Dari hasil kuesioner yang dilakukan penulis dengan responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.VII

**Jawaban Responden Mengenai Mediasi Yang Dilakukan Oleh Pihak
Pengadilan Agama**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Berhasil	5	5%
2	Tidak Berhasil	25	95%
	Jumlah	30	100%

Sumber data: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2022

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui kuesioner, bahwa sebanyak 5% dari 30 responden menjawab bahwa mediasi yang dilakukan oleh Pihak Pengadilan Agama Pekanbaru berhasil. Dan sebanyak 95% dari 30 responden menjawab bahwa mediasi yang dilakukan oleh Pihak Pengadilan Agama Pekanbaru tidak berhasil. Hal ini dapat memperkuat fakta bahwa proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru masih jauh dari kata berhasil.

**B. Upaya Pengadilan Agama Pekanbaru dalam mengurangi angka
kegagalan mediasi dalam perkara perceraian**

Setiap tahunnya, jumlah perkara kasus perceraian di Indonesia semakin tinggi khususnya yang terjadi pada Pengadilan Agama Pekanbaru. Hal ini membuat lembaga peradilan khususnya Pengadilan Agama kesulitan dan kewalahan melihatnya banyaknya tumpukan perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama khususnya pada Pengadilan Agama Pekanbaru.

Berikut beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Pekanbaru:

- a. Zina;
- b. Mabuk
- c. Madat;
- d. Judi;
- e. Meninggalkan salah satu pihak;
- f. Dihukum penjara;
- g. Poligami;
- h. KDRT;
- i. Cacat badan;
- j. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- k. Kawin paksa;
- l. Murtad
- m. Ekonomi.

Sehingga, melihat semakin banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Indonesia, Mahkamah Agung pun menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. Peraturan upaya perdamaian di dalam Pengadilan pertama kali diatur di Indonesia sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi dan kemudian direvisi berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2008 dan PERMA No 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Serta diatur juga di dalam “Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) dan Pasal

154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*. Diterbitkannya Perma ini diharapkan dapat mengurangi tingginya angka perceraia di Indonesia khususnya di wilayah Pekanbaru Provinsi Riau.

Dan berikut data lebih lanjut mengenai penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Pekanbaru melalui mediasi sebagaimana Perma No. 1 Tahun 2021 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berhasil penulis dapatkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.VIII

Data penyelesaian Perkara melalui Mediasi Tahun 2021

No	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi		
		Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan
1	490	110	374	6

Sumber: Pengadilan Agama Pekanbaru

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa mediasi yang terjadi di Pengadilan angka ketidakberhasilannya masih tinggi. Mediasi yang berhasil berjumlah 110 dari 495 jumlah perkara mediasi, mediasi tidak berhasil berjumlah 374 dari 495 jumlah perkara mediasi, dan mediasi yang tidak dapat dilaksanakan berjumlah 7 dari 495 jumlah perkara mediasi.

Penulis melakukan wawancara mengenai tanggapan Pihak Pengadilan Agama Pekanbaru melihat tingginya angka ketidakberhasilan mediasi yang diwakilkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Bapak. Drs. Asfawi M.H

Bapak Drs. Asfawi M.H mengatakan, “memang di Pengadilan Agama Pekanbaru angka kegagalan mediasi lebih besar daripada angka keberhasilannya. Namun, hal ini tidak semata-mata salah pihak Pengadilan Agama Pekanbaru itu sendiri. Yang kita ketahui, mediasi itu tergantung bagaimana para pihak menanggapi. Di dalam proses mediasi peran dari mediator itu sangat penting, karena pada proses mediasi itulah mediator harus memiliki komunikasi yang baik antara pihak penggugat dan tergugat. Bagaimana cara mediator membangun komunikasi antara para pihak dan meyakinkan para pihak bahwa perceraian tersebut merupakan langkah yang merugikan bagi para pihak. Melihat tingginya angka kegagalan mediasi tersebut, tentu saja Pihak Pengadilan Agama Pekanbaru mengupayakan segala cara agar mediasi itu berhasil, namun tidak semua keinginan tersebut dapat selalu tercapai dikarenakan pada proses mediasi ini kan semua ego masing-masing pihak dikeluarkan apalagi jika para pihak tersebut bersikeras untuk melakukan perceraian. Jika para pihak sudah bulat dan mantap ingin melakukan perceraian mau tidak mau kegagalan mediasi itu akan terjadi.”

Penulis melakukan wawancara lebih lanjut dengan Bapak Drs. Mardanis, S.H.,M.H selaku Hakim Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru mengenai

tanggapan masih tingginya angka kegagalan mediasi dari sudut pandang Hakim Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru.

Bapak Drs. Mardanis, S.H.,M.H “mengatakan, memang kita akui di Pengadilan Agama Pekanbaru jumlah mediasi yang berhasil masih terbilang sedikit dibandingkan jumlah mediasi yang gagal. Kegagalan yang sering saya alami selaku mediator dalam menangani proses mediasi kebanyakan karena salah satu pihak sudah merasakan sakit hati yang terlalu dalam terhadap pasangannya, fatalnya permasalahan rumah tangga yang mereka hadapi seperti permasalahan selingkuh yang menimbulkan ketidakpercayaan antara kedua belah pasangan. Jadi, karena sudah sama-sama kuat tekad diantara kedua belah untuk bercerai, maka makin sulit untuk mencapai kesepakatan damai. Sebenarnya, tingkat keberhasilan mediasi itu tergantung sejauh mana luka yang dialami para pasangan atau sudah sepecah apa rumah tangga itu, contohnya jika para pasangan hanya memiliki permasalahan yang tidak berat (pemarah, pemabuk, pejudi) masih bisa berusaha untuk memperbaikinya, namun jika sudah fatal permasalahan diantara para pasangan maka sulit untuk mendamaikan kedua belah pihak. Kami selaku mediator pasti mengharapkan proses mediasi itu berhasil dan telah melakukan upaya yang maksimal, namun jika tujuan dari mediasi itu tetap tidak bisa tercapai maka kita tidak bisa memaksakan kedua belah pihak untuk tetap bersama.”

Melihat masih tingginya angka kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru membuat mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru masih terbilang kurang efektif untuk bisa mendamaikan para pihak yang bercerai.

Tentu saja ini tidak bisa hanya menyalahkan pihak dari Pengadilan Agama Pekanbaru, namun mediator dan para pihak pun mengambil andil dalam masalah kegagalan mediasi yang masih tinggi. Kuatnya ego diantara para pasangan membuat para mediator sulit untuk mendamaikan para pihak, kurangnya memahami manfaat mediasi itu sendiri, dan tidak mau mendengarkan penjelasan dari masing-masing pasangan menjadi faktor kegagalan mediasi.

Penulis melakukan wawancara mengenai upaya dari Hakim Mediator dalam menekan angka kegagalan mediasi yang terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Bapak Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H.,M.H selaku Hakim Mediator di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Bapak Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H.,M.H mengatakan, “kita selaku mediator pasti melakukan upaya yang maksimal untuk bagaimana para pihak yang bercerai tersebut untuk berdamai. Terdapat 2 cara atau langkah yang saya gunakan untuk mendamaikan para pihak yaitu: pertama, dengan cara langsung yaitu berbicara langsung dengan mempertemukan kedua belah pihak untuk saling berhadapan satu sama lain dengan memberikan waktu yang panjang untuk berfikir tentang langkah yang akan mereka ambil, dan cara kedua dengan kaukus yaitu pertemuan terpisah antara kedua belah pihak, bisa dari pihak penggugat dulu yang ditanya dan pihak tergugat menunggu giliran dipanggil diluar atau bisa juga sebaliknya. Jadi, dengan cara para pihak tidak perlu bersatu dalam satu ruangan, maka akan lebih mudah untuk mencari akar permasalahan yang lebih detail tanpa merasakan ketakutan

ataupun tekanan dari pihak lain. Jadi, dengan 2 cara berikut, baru kita bisa mengambil kesimpulan apakah perkara ini berhasil atau tidak melakukan mediasi. Itu langkah yang kita upayakan sebagai pihak mediator untuk bisa mendamaikan para pihak, kita memberikan pandangan tentang perceraian dari agama, adat istiadat, bagaimana pergaulan dari masyarakat, akibat dari perceraian tersebut dan apa akibat dari perceraian, dan penderitaan yang akan mereka alami setelah perceraian dilakukan.”

Penulis juga melakukan wawancara dengan Pihak Pengadilan Agama Pekanbaru mengenai upaya yang dilakukan dari Pihak Pengadilan Agama Pekanbaru dalam menekan angka kegagalan mediasi yang diwakili oleh Bapak Drs. Asfawi M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru.

Bapak Drs. Asfawi M.H mengatakan, “Pihak Pengadilan Agama selalu melakukan evaluasi terkait permasalahan mediasi yang terjadi. Kami melakukan pertemuan dengan pihak mediator dengan menanyakan bagaimana mereka menjalankan tugasnya, apakah sudah melakukan upaya yang semaksimal mungkin dan menanyakan perihal bagaimana kegagalan mediasi masih banyak terjadi dalam proses mediasi tersebut. Kami dari pihak Pengadilan juga sudah memberikan fasilitas yang terbaik bagi para pihak yang akan melakukan mediasi. Di Pengadilan Agama Pekanbaru terdapat ruang mediasi tersendiri agar para pihak lebih nyaman melakukan proses mediasi yang didampingi oleh para mediator yang sudah bersertifikat dan sudah memiliki pengalaman yang bagus dalam melakukan proses mediasi. Setiap tahun, Pihak Pengadilan Agama Pekanbaru menginginkan agar

mediasi yang terjadi banyak yang berhasil, namun kadang keputusan seseorang tidak bisa kita paksakan. Pengadilan dan proses mediasi hanya sebagai wadah agar para pihak berpikir kembali tentang keputusan yang mereka ambil. Namun, keputusan yang final tetap berada di tangan para pihak yang berperkara.”

Penulis melakukan wawancara lebih lanjut mengenai upaya dari Hakim Mediator dalam menekan angka kegagalan mediasi yang terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Bapak Drs. H. Syarifuddin, S.H.,M.H.

Bapak Drs. H. Syarifuddin, S.H.,M.H mengatakan, “upaya yang saya lakukan sebagai mediator dalam menekan angka kegagalan mediasi yang terjadi dengan memberikan nasihat yang baik kepada para pihak tentang putusan yang mereka ambil, mengajak para pihak untuk menemukan solusi yang terbaik terkait masalah rumah tangga yang mereka alami dengan cara membuat surat perjanjian tertulis untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun kadang, upaya yang saya lakukan tidak selamanya berhasil, karena di dalam kasus perceraian ini hati yang bermain, mereka tau apa yang mereka rasakan dan kepedihan apa yang sudah mereka alami selama rumah tangga tersebut terjalin. Rumah tangga itu sangat unik, ada orang yang bisa menerima kesalahan yang sama, namun bila seseorang tersebut mengulangi kesalahan yang sama secara terus menerus maka kesalahan tersebut tidak bisa lagi untuk dimaafkan, karena sudah diberi kesempatan namun tidak juga dapat berubah. Kalau sudah terjadi seperti ini, kita sebagai pihak mediator

tidak bisa berbuat banyak. Namun kami pihak mediator selalu melakukan upaya yang maksimal untuk mendamaikan para pihak.”

Agar proses mediasi lebih optimal dan berhasil menemukan kata mufakat dan berdamai, hakim mediator Pengadilan Agama Pekanbaru melakukan upaya-upaya agar mediasi tersebut berhasil. Berhasilnya proses mediasi dalam perkara perceraian, tentu saja dapat membuat jumlah perkara dan angka perceraian berkurang. Karena, jika keberhasilan mediasi tersebut dapat diwujudkan oleh para pihak maka gugatan yang dimasukkan ke Pengadilan akan segera dicabut. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru diantaranya adalah:

1. Mediasi dilakukan di ruangan tertutup agar tidak diketahui oleh orang lain

Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016 yang berbunyi “Proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain”. Karena pada dasarnya perkara perceraian merupakan perkara yang bersifat private dan tidak sembarang orang dapat mengikuti proses perceraian tersebut dan mediasi dilakukan diruangan tertutup agar masalah yang dialami para pihak tidak diketahui oleh orang lain sehingga para pihak dapat berkonsentrasi selama mengikuti proses mediasi.

2. Menjelaskan maksud, tujuan dan manfaat mediasi

Sebelum memulai proses mediasi, hakim mediator akan terlebih dahulu menjelaskan maksud, tujuan, dan manfaat yang dilakukannya proses mediasi tersebut kepada kedua belah pihak. Sebagaimana yang

tertera di dalam Pasal 14 huruf b Perma No. 1 Tahun 2016 “Dalam menjalankan fungsinya, mediator bertugas menjelaskan maksud, tujuan dan sifat mediasi kepada para pihak”. Dengan memberikan penjelasan lebih detail mengenai proses mediasi ini diharapkan dapat merubah persepsi para pihak yang awalnya mengira bahwa mediasi hanya akan membuang waktu mereka dan akan menghambat proses mediasi.

3. Hakim mediator harus tampil sebagai sosok penengah yang tidak berpihak pada salah satu pihak

Dengan tampilnya mediator sebagai sosok penengah yang tidak berpihak pada salah satu pihak dapat membuat para pihak merasa dihargai dan punya hak untuk mengutarakan isi hati mereka secara jujur tanpa memiliki rasa takut. Jika mediator berpihak pada salah satu pihak, maka pihak lain akan merasa dirugikan dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh mediator.

4. Hakim mediator harus tampil sebagai sosok teman yang tidak berpihak pada salah satu pihak

Selama proses mediasi berlangsung, mediator dapat menempatkan dirinya sebagai sosok teman yang bisa mendengarkan segala isi hati para pihak, dengan begitu para pihak akan lebih leluasa dan nyaman menceritakan segala hal tentang permasalahan yang sedang mereka rasakan. Dengan cara mediator menganggap para pihak sebagai teman, diharapkan dapat menampung segala informasi dari para pihak baik itu

keluhan, tuduhan maupun pengakuan dan menyalurkan informasi tersebut kepada pihak lawan dengan menggunakan bahasa mediator sendiri.

5. Memberikan solusi bagi permasalahan yang mereka hadapi

Mediator harus mendengarkan apa permasalahan yang sedang dialami para pihak, setelah itu barulah mediator dapat memberikan solusi yang terbaik bagi permasalahan yang sedang mereka hadapi. Mediator juga harus membrikan pengetahuan terkait permasalahan yang terjadi dan harus memiliki kemampuan dalam mengendalikan para pihak, sehingga konsentrasi para pihak dapat terfokus pada proses penyelesaian sengketa.

6. Menasehati para pihak agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka

Setelah para pihak menjelaskan permasalahan yang mereka yang sedang dihadapi, maka mediator dapat memberikan nasihat kepada para pihak. Nasehat tersebut dapat berupa apa yang akan dialami dan yang akan dihadapi oleh para pihak jika perkara tetap dilanjutkan ke sidang perkara, atau peristiwa apa yang akan muncul bisa para pasangan tetap berkeinginan kuat untuk bercerai. Jika para pihak tetap ingin melanjutkan perkaranya dan tidak berhasil melakukan perdamaian, maka mediator akan menjelaskan bahwa menempuh sidang perkara akan banyak menyita waktu, tenaga, pikiran dan biaya.

7. Dengan melakukan kaukus

Kaukus adalah pertemuan terpisah yang dilakukan mediator dengan salah satu pihak terlebih dahulu tanpa diikuti oleh pihak lainnya untuk menggali informasi yang tidak bisa diutarakan para pihak dalam proses mediasi. Kaukus dianggap sangat penting dalam proses mediasi karena dapat membangun komunikasi dua arah yang spesifik dan mendalam dengan salah satu pihak. Pada saat melakukan kaukus mediator dapat mengeksplorasi akar-akar permasalahan yang melatarbelakangi permasalahan dengan mencari persamaan-persamaan yang dapat menimbulkan simpati moral dari para pihak.

8. Melaksanakan mediasi minimal 2 kali

Jika proses mediasi hanya dilakukan satu kali, maka proses mediasi itu dianggap belum mampu memperoleh kata sepakat untuk damai diantara para pihak. Sebab di dalam mediasi, mediator akan menggali informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi para pihak. Di dalam Perma No, 1 Tahun 2016, sudah jelas disebutkan bahwa waktu mediasi itu dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari dan masih bisa diperpanjang lagi selama 30 (tiga puluh) hari jika para pihak menghendaknya. Mungkin pada pertemuan mediasi yang pertama gagal mencapai kata damai, maka bisa coba untuk mewujudkan kata damai kembali pada pertemuan kedua atau ketiga.

9. Membuat kesepakatan bersama melalui surat perjanjian yang ditanda tangani kedua belah pihak

- Mediator membuat surat perjanjian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak agar para pihak melaksanakan proses mediasi dengan sungguh-sungguh. Dengan dibuatnya surat perjanjian tersebut, berarti para pihak sudah berjanji akan mengikuti proses mediasi dengan sungguh-sungguh, sekalipun mediasi gagal mencapai kata sepakat. Jika para pihak bersungguh-sungguh dalam proses mediasi maka mediator pun akan terpacu untuk bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkara mereka.
10. Membuat laporan hasil mediasi setiap bulan ke Pengadilan Tinggi Agama sebagai bahan evaluasi

Untuk mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pada penyelesaian sengketa melalui mediasi. Sehingga dengan demikian dapat dicarikan formulisasi yang tepat guna mengefektifkan penerapan mediasi di pengadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian Bab III diatas, maka dari itu penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru sesuai dengan yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016. Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016, prosedur mediasi Pengadilan Agama Pekanbaru terdiri atas: Tahap Pra Mediasi, Tahap Proses Mediasi, Mediasi Mencapai Kesepakatan, Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan, Tempat Penyelenggaraan Mediasi dan Perdamaian di tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Namun, meskipun Pengadilan Agama sudah menerapkan prosedur mediasi sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016, angka kegagalan mediasi terhadap perkara perceraian masih tergolong tinggi. Banyaknya para pihak yang tidak beritikad baik selama proses mediasi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kegagalan mediasi.
2. Upaya Pengadilan Agama Pekanbaru dalam menekan angka kegagalan mediasi dalam perkara perceraian dengan melakukan evaluasi kepada Mediator sebagai pihak yang berperan penting dalam mendamaikan para pihak, melakukan mediasi di ruangan

tertutup dan nyaman agar para pihak yang melakukan mediasi lebih tenang, menjelaskan maksud, tujuan serta manfaat mediasi, hakim mediator harus tampil sebagai sosok penengah yang tidak berpihak pada salah satu pihak, memberikan solusi yang terbaik terhadap permasalahan yang terjadi, melakukan kaukus bila diperlukan, melaksanakan mediasi minimal 2 kali pertemuan, membuat kesepakatan bersama melalui surat perjanjian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak serta Membuat laporan hasil mediasi setiap bulan ke Pengadilan Tinggi Agama sebagai bahan evaluasi.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terkait dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Agar terciptanya pelaksanaan mediasi yang efektif, sebaiknya pihak pengadilan agama pekanbaru lebih tegas kepada para pihak yang tidak beritikad baik selama proses mediasi. Mediator harus lebih melakukan upaya yang lebih optimal agar tercapainya kata perdamaian diantara kedua belah pihak.
2. Pihak pengadilan agama pekanbaru sebaiknya lebih melakukan sosialisasi tentang pentingnya melakukan proses mediasi. Meskipun, dalam perkara perceraian mediasi wajib dilakukan namun masih banyaknya para pihak yang tidak memahami manfaat melakukan mediasi. Sehingga kegagalan mediasi sering

terjadi. Dengan menjelaskan bagaimana penting dan bermanfaatnya mediasi kepada para pihak, membuat proses mediasi lebih optimal dilakukan.

3. Para mediator sebagai pihak ketiga yang netral harus lebih memberikan masukan, nasehat dan solusi terhadap permasalahan yang terjadi antara para pihak. Dengan membuat para pihak tidak lagi mengandalkan emosi serta ego masing-masing selama proses mediasi berlangsung.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abbas Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*
Amazah, Jakarta, 2015
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan
Agama*, Kencana, Jakarta, 2006
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2000
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Raja Grafindo Indonesia,
Jakarta, 2013
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Amazah,
Jakarta, 2012
- Al-Qur'an: Q.S Al-Baqarah (2): 227
- Anwar Rachman, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum
Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*, Prenadamedia Group,
Jakarta, 2020
- Bambang Sutiyo, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*,
Gramedia Pustaka, Yogyakarta, 2008

D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan umum dan Peradilan Agama. Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Alfabeta, Bandung, 2018

Gatot Soemartono, R.M, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2001

Gunawan Wijaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Joni Emirzon, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2001

Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010

M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata (Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama)*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2019

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, 2009

Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

- Muhammad Syaifuddin,dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika.Jakarta, 2013
- Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Kencana, Jakarta, 2019
- Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

B. Jurnal

- Admiral, 2019, *Keabsahan Berkontrak yang Berorientasi pada Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. UIR PRESS, Pekanbaru
- Febri Handayani & Syahliwar, *Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, Jurnal Al-Himayah, Vol. 1, No. 2, Oktober 2017

Mahyuni, 2009, *Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM

Ramdai Wahyu Sururie, 2012, *Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama*, Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 12, No. 2

Zulkhairi, Syafrinaldi, Yusril Munaf, Surizki Febrianto, *Asas Kebebasan Dan Keseimbangan Berkontrak Pada Akad Pembiayaan Perbankan Syariah (Perspektif Teori Hukum Ekonomi Islam)*, Konstitusi Jurnal Prodi Magister Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 1, April 2021

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekukasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016

KHI (Kompilasi Hukum Islam)

D. Internet

<https://www.pa-pekanbaru.go.id/>